

**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA KESADARAN
MASYARAKAT DESA SUMBER ASRI DALAM MEMBAYAR ZAKAT
PADI KE BAZNAS KABUPATEN MUSI RAWAS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna memperoleh gelar sarjana (S.E)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah



Oleh :

LINDA
NIM. 19631058

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
IAIN CURUP 2023**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

di

Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Linda** mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "**Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Masyarakat Desa Sumber Asri Dalam Membayar Zakat Padi Ke Baznas Kabupaten Musi Rawas**", sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasya Prodi Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.


Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

wassalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Curup, Juli 2023

Mengetahui

Pembimbing I


Prof. Dr. Budi Kisworo
NIP: 195501111976031002

Pembimbing II


Khairul Umam Khudhori, M.E.I
NIP: 199007252018011001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 183 /In.34/FS/PP.00.9/08/2023

Nama : **Linda**
NIM : **19631058**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Masyarakat
Desa Sumber Asri Dalam Membayar Zakat Pertanian Padi Ke
BAZNAS Kabupaten Musi Rawas**


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : **Rabu, 19 Juli 2023**
Pukul : **13.30-15.00 WIB**
Tempat : **Ruang 2 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Curup**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI


Ketua,


Habiburrahman, M.H
NIP. 19850329 201903 1 005


Penguji I,


Noprizal, M.Ag
NIP. 197711052009011007


Sekretaris,


Andriko, M.E.Sy
NIP. 19890101 201903 1 019

Penguji II,


Citra Puspa Permata, SE. M. Ak
NIP. 199307102020122004

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam


Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 00746

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Linda

Nomor Induk Mahasiswa : 19631058

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, Juli 2023



Linda
NIM. 19631058

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah Robbil Aalamiin, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah yang mahakuasa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga mampu untuk menjalankan tugas sebagai Khalifah di muka bumi.

Allahumma Sholli 'ala Sayyidana Muhammad, shalawat beriring salam senantiasa turunkan kepada junjungan Baginda *Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam*. Sang revolusioner, sang pemimpin, san pencerah bagi umat islam.

Penulis menyadari bahwa kemampuan dan pengetahuan penulis sangat terbatas namun, dengan adanya bimbingan dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah berjasa dalam penulisan skripsi ini, kepada semua yang tercinta dan tersayang:

1. Ibunda dan ayahanda tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis baik secara moril maupun materil selamanya, penyusunan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I., selaku Rektor IAIN Curup.
3. Dr. Yusefri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
4. Khairul Umam Khudhori, M.E.I, Ketua Prodi Perbankan Syariah.
5. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag, selaku pembimbing I dan Khairul Umam Khudhori, M.E.I, selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk kepada peneliti dalam penulisan skripsi ini.

6. Harianto, M.A, selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan motivasi dan memberikan petunjuk kepada peneliti.
7. Segenap dosen Prodi Perbankan Syariah khususnya Karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan peneliti.
8. Umi dan Ustadz/Ustadzah, Murobbi/Murobbiyah Ma'had Al-Jami'ah IAIN Curup yang selalu memberikan nasihat dan motivasi dalam penulisan skripsi.
9. Para keluarga, sahabat dan teman-teman seperjuangan yang telah membantu dan memotivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan disisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagai amal ibadah, *Aamiin*.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepan. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, Juli 2023

Penulis

Linda

19631058

MOTTO

**“Tidak ada satu pun perjuangan
yang tidak melelahkan,
Libatkan Allah
Disetiap urusan insyaallah selalu
dalam kemudahan”**

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta Hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

karyaku ini aku persembahkan untuk orang terkasih.

1. Teristimewa untuk orang yang paling aku cintai dan aku sayangi yaitu kedua orang tua ku terutama *My Lovely* is ibuku tercinta (Ibu Suryati) dan bapak tercintaku (Bapak Abduk Kadir) yang telah membersarkanku dengan penuh kasih sayang yang tak akan mungkin aku dapatkan dari siapapun. *I Love You So Much*, terima kasih untuk semua do'a yang paling istimewa yang selalu engkau langitkan untukku dengan penuh kasih sayang, sehingga aku dapat menyelesaikan semua urusanku dengan baik, jasa yang tak terbalaskan dengan kebaikan. Terima kasih Ibu dan Bapak
2. Spesial untuk Bapak Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag, dan Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I. Terima kasih atas bimbingan, dukungan serta semangat yang selalu di berikan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
3. Untuk Neneku tersayang (Maryatun), kakek (Usman), kakakku tercinta (Mayudi Indra), ayuk sepupuku *terthe best* (Mitha) terimakasih untuk semua support, dukungan, bantuan da do'a yang selalu kalian berikan untuk kelancaran semua ini.
4. Untuk keluarga besar Ayah dan Ibuku, terimakasih atas dukungan, bantuan, semangat dan do'a untuk kelancaran semua ini.
5. Untuk teman seperjuanganku (Peni Nopiyanti, Rini, Evi Ismawati, Nurhamida, Nur Chasanah, Sulinda, Allen), terima kasih untuk support yang selalu kalian berikan.

6. Untuk Kepala Desa (H. Darussalam Wannajaya, S.Pd), Sekretaris Desa (Purdiyanto, S. kom, serta Staf dan semua Perangkat Desa Sumber Asri. Terima kasih atas kerja sama yang baik dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini.
7. Seluruh teman sejawat, teman yang banyak memberikan manfaat kepada penulis, terkhusus teman-teman Ma'had Al- Jami'ah IAIN Curup.
8. Seluruh teman seperjuangan Program Studi Perbankan Syariah yang selalu menjadi semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktunya.
9. Almamater IAIN Curup yang saya banggakan.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA KESADARAN MASYARAKAT DESA SUMBER ASRI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PADI KE BAZNAS KABUPATEN MUSI RAWAS

Oleh : Linda

Abstrak

Untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat padi di Desa Sumber Asri diperlukannya sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat padi sehingga dapat menimbulkan rasa kesadaran dan pemahaman masyarakat untuk membayar zakat ke Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musi Rawas. Ada dua permasalahan dalam Penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pemahaman masyarakat desa sumber asri terhadap kewajiban membayar zakat padi, (2) Faktor-Faktor apa saja yang menjadi Penyebab Rendahnya Kesadaran Masyarakat Desa Sumber Asri Dalam Membayar Zakat Ke BAZNAS Kabupaten Musi Rawas. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang memaparkan atau menjelaskan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif itu sendiri adalah jenis penelitian temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Sedangkan deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling* yaitu cara penarikan sample yang dilakukan dengan memilih subjek penelitian berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti, misalnya orang tersebut yang dianggap sudah mencukupi untuk membayar zakat, tetapi belum membayar zakat sehingga dapat memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman dan faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat padi yaitu faktor internal dan eksternal, faktor internal terdiri dari masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat padi, kebiasaan (kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat dahulu, berpengaruh bagi masyarakat yang datang), sedangkan faktor eksternal adalah sosialisasi (belum ada sosialisasi tentang zakat pertanian padi), lokasi (lokasi BAZNAS yang cukup jauh dari tempat tinggal. Dari faktor tersebut sangat mempengaruhi penyebab rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat pertanian padi.

Kata Kunci : *Kesadaran, Zakat Pertanian Padi*

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PENGAJUAN | ii |
| SURAT PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| ABSTRAK | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah | 4 |
| C. Rumusan Masalah | 4 |
| D. Tujuan Penelitian | 4 |
| E. Manfaat Penelitian | 5 |
| F. Penjelasan Judul | 5 |
| G. Kajian Literatur | 6 |
| H. Metode Penelitian | 11 |
| | |
| BAB II LANDASAN TEORI..... | 17 |
| A. Definisi Kesadaran Masyarakat | 17 |
| B. Indikator Kesadaran | 18 |
| C. Tingkat Kesadaran | 22 |
| D. Zakat | 22 |
| E. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) | 37 |
| F. Faktor Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Padi Di Baznas | 40 |
| | |
| BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN..... | 42 |
| A. Sejarah Singakt Desa Sumber Asri | 42 |
| B. Struktur Organisasi | 43 |
| C. Geografis | 45 |
| D. Keadaan Sosial | 47 |
| E. Keadaan Ekonomi | 50 |
| F. Kondisi Pemerintahan Desa | 52 |
| | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 54 |
| A. Hasil Penelitian | 54 |
| B. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Masyarakat Desa Sumber Asri Dalam Membayar Zakat Padi Ke Baznas | 58 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| BAB V PENUTUP | 68 |
| A. Kesimpulan | 68 |
| B. Saran | 69 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 70 |
|-----------------------------|-----------|

LAMPIRAN

DAFTAR TEBEL

| | |
|--|----|
| 1. Tabel 1.1 Data Zakat Dari BAZNAS Tahun 2021 | 4 |
| 2. Tabel 1.2 Perhitungan Zakat | 6 |
| 3. Tabel 1.3 Kriteria-Kriteria Dalam Memilih Responden | 16 |
| 4. Tabel 1.4 Petani | 16 |
| 5. Tabel 1.5 Pendidikan Responden | 17 |
| 6. Tabel 3.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Sumber Asri | 48 |
| 7. Tabel 3.2 Batas Wilayah Desa | 50 |
| 8. Tabel 3.3 Luas Wilayah Desa | 51 |
| 9. Tabel 3.4 Orbitase | 52 |
| 10. Tabel 3.5 Jumlah Penduduk | 52 |
| 11. Tabel 3.6 Pendidikan | 52 |
| 12. Tabel 3.7 Lembaga Pendidikan | 53 |
| 13. Tabel 3.8 Data Anak Usia Sekolah Dan Sarana/Prasarana Pendidikan | 53 |
| 14. Tabel 3.9 Sarana Dan Prasarana Desa | 54 |
| 15. Tabel 3.10 Jumlah Pemeluk | 55 |
| 16. Tabel 3.11 Jumlah Tempat Ibadah | 55 |
| 17. Tabel 3.12 Jenis Tanaman | 55 |
| 18. Tabel 3.13 Jenis Ternak | 56 |
| 19. Tabel 3.14 Jenis Pekerjaan | 56 |
| 20. Tabel 3.15 Jumlah Aparat Desa | 57 |
| 21. Tabel 3.16 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan | 58 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat Menurut bahasa zakat berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, berkembang dan baik.¹ Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu juga. Jadi, zakat adalah harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan bersih

Zakat juga merupakan bagian dari pendapatan masyarakat yang berkecukupan oleh karena itu harus diberikan juga kepada yang berhak mendapat bagian dari hasil pendapatan yang di peroleh, dengan tujuan untuk memberantas kemiskinan dan penindasan. Dalam rukun zakat terdapat ketentuan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada mereka yang wajib zakat dan hukumnya haram, kecuali mereka yang sesuai dalam kriteria delapan *asnaf*.²

Didalam Al-Qur'an hanya ada beberapa macam saja yang disebutkan sebagai harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya, seperti emas dan perak, tanaman hasil bumi dan buah-buahan, binatang ternak, harta dagang, barang-barang tambang, dan kekayaan yang bersifat umum.³ Dari beberapa

¹ Khasana, U. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat.* Skripsi (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 34

² Oni Sahroni, Et Al, *Fikih Zakat Kontemporer*, Cetakan-2 (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2019), hlm. 3

³ Khoirul Abror, *Fiqh Zakat Dan Wakaf* (Bandar Lampung: Permata, 2018), hlm. 24

komponen tersebut, zakat pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan umat muslim untuk melangsungkan hidup, karena pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang digunakan untuk tetap hidup.

Dalam kaitannya dengan zakat pertanian ini, di dalam al-qur'an menjelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat, bahwa apapun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) seperti sayur-sayuran, singkong, jagung, padi, dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya yang sudah sampai nishabnya pada waktu panen.

Dilingkungan masyarakat terdapat banyak permasalahan yang timbul dan terjadi, ketidaksesuaian antara teori dan praktik memberikan dampak terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, terutama terhadap pemahaman mereka terhadap nilai-nilai prinsip seperti religiusitas dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang terus berkembang cepat sebagai suatu nilai yang dinamakan sebagai nilai kemodernan (modernitas). Sebagian masyarakat telah mengetahui tentang kewajiban tersebut, namun masih banyak yang belum memahaminya.⁴

Hal itu bisa dilihat dari sedikitnya petani yang melaksanakan zakat hasil pertanian, karena yang terpenting bagi mereka adalah sedekah pada waktu selesai panen, mereka beranggapan sedekah/inafaq sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban mereka dalam melaksanakan perintah Allah. meskipun jika dilihat sudah banyak terdapat tokoh agama dan para pengabd

⁴ Muhammad Alwi, "Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian", *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 2 No 2, tahun 2017, hlm 3. DOI: 10.35329/jalif.v2i2.439

masyarakat seperti kepala desa atau guru yang berpengaruh sangat kuat terhadap tata kehidupan masyarakat.

Desa sumber asri merupakan daerah yang terletak di kecamatan sumber harta kabupaten musi rawas yang rata-rata penduduknya bekerja disektor pertanian. Potensi pertanian di desa tersebut cukup menjanjikan karena luas area pertanian mencapai 160 Ha. Luas wilayah desa terdiri dari 5 kadus dengan jumlah penduduk adalah 1.576 jiwa (821 Laki-laki 755 Perempuan)

Jumlah dari luasnya areal persawahan didesa ini apabila dibagi luas areal persawahan dengan jumlah penduduk minimal rata-rata mempunyai kurang lebih 1 sampai 4 Ha areal persawahan setiap kepala keluarganya. Luasnya lahan pertanian Desa Sumber Asri ini menghasilkan padi sekitar 7 ton. Melihat luasnya lahan yang tersedia menunjukkan bahwa potensi zakat sektor pertanian di wilayah tersebut cukup besar. Namun dalam kenyataan hidup bermasyarakat, khususnya di Desa Sumber Asri sejak dulu samapi sekarang masih dirasa belum ada kesadaran penuh dalam membayar zakat hasil pertanian.⁵

Zakat hasil pertanian merupakan suatu komoditi utama dalam kehidupan manusia dalam melangsungkan hidup, karena pertanian adalah bahan bagi manusia untuk mencukupi kebutuhan makanan yang dipergunakan untuk tetap hidup.⁶ Kabupaten musirawas mempunyai salah satu potensi zakat yang ada yaitu zakat dari hasil pertanian padi atau yang

⁵ Naam, *Wawancara*, Tanggal 1 Maret 2023, Pukul 15.00 Wib

⁶ Qodariah Barkah, Et Al, *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, Cetakan Ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 88

disebut dengan zakat pertanian, namun zakat pertanian tersebut masih banyak masyarakat yang tidak membayar zakat hasil pertanian tersebut melalui lembaga Badan Amil Zakat Kabupaten Musirawas.

Data yang diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musi Rawas yaitu:

Tabel 1.1

Data Zakat Dari Baznas Tahun 2023

| No | Nama | Alamat | Jenis kelamin |
|-----|----------------|--------------|---------------|
| 1. | Darmawi | Air Lesing | Laki-Laki |
| 2. | Anwar | Tanah Periuk | Laki-Laki |
| 3. | M. Ibnu | Mulyo Sari | Laki-Laki |
| 4. | Herman | Campur Sari | Laki-Laki |
| 5. | Rahmad Dani | Kalibening | Laki-Laki |
| 6. | Rosman | Sidoharjo | Perempuan |
| 7. | Rahmat Arifin | Mangun Harjo | Laki-Laki |
| 8. | Muhamman Abdul | Sidoharjo | Laki-Laki |
| 9. | Rozak | Wonorejo | Laki-Laki |
| 10. | Marina | Purwodadi | Perempuan |
| 11. | Rosma Wati | Tanah Periuk | Perempuan |
| 12. | Haikal | Mardi Harjo | Laki-Laki |
| 13. | Helena | Pagar Sari | Perempuan |
| 14. | Suriana | Tri Karya | Perempuan |
| 15. | Duwi Sukani | Air Lesing | Perempuan |

| | | | |
|-----|----------------|------------------------|-----------|
| 16. | Yuni Agustika | Rejo Sari | Perempuan |
| 17. | Tina Meliyana | Rejo Sari | Perempuan |
| 18. | Mella Ratna | Kalibening | Perempuan |
| 19. | Suci Wulandari | Bangun Sari | Perempuan |
| 20. | Damianti | Srikaton | Perempuan |
| 21. | Nurbaya | Campur Sari | Perempuan |
| 22. | Mulyadi | Pasar Muara Beliti | Laki-Laki |
| 23. | Mustofa | Pasar Muara Beliti | Laki-Laki |
| 24. | Rosniah | Mana Resmi | Perempuan |
| 25. | Jurmanis | Mulyo Sari | Perempuan |
| 26. | Monica | Sidoharjo | Perempuan |
| 27. | Salim | Wonorejo | Laki-Laki |
| 28. | Rokiah | Srikaton | Perempuan |
| 29. | Nani Hambali | Muara Beliti Baru | Perempuan |
| 30. | Sulastri | Muara Beliti Baru | Perempuan |
| 31. | Maryatun | Pasar Muara Beliti | Perempuan |
| 32. | Wildayanti | Pedang (Dusun Pedang) | Perempuan |

Tabel 1.2

Perhitungan Zakat

| Jenis Zakat | Nishab | Haul | Kadar | Perhitungan |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---|---|
| Zakat Penghasilan | 85 gram Emas | 1 Tahun | 2,5% | Penghasilan x 2,5 % |
| Zakat Perdagangan | 85 gram Emas | 1 Tahun | 2,5 % | (Modal yang diputar + laba + piutang lancar) – (hutang jauh tempo + kerugian) x 2,5 % |
| Zakat Emas Dana Perak | Emas : 85 gr Perak : 595 gr | 1 Tahun | 2,5 % | (Emas/Perak yang dimiliki – Emas/Perak yang dipakai) x 2,5% |
| Zakat Pertanian | 524 kg Beras | - | 10% (jika diairi dengan air hujan/mata air) 5% (jika diairi dengan irigasi) | 10% x hasil panen atau 5% x hasil panen |
| Zakat Tabungan | 85 gram Emas | 1 Tahun | 2,5 % | (Saldo akhir-bunga) x 2,5% jika menabung dibank konvensional |

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Masyarakat Desa Sumber Asri Dalam Membayar Zakat Padi Ke Baznas Kabupaten Musirawas**”

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini fokus pada masyarakat petani padi Desa Sumber Asri Kabupaten Musirawas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat desa sumber asri terhadap kewajiban membayar zakat padi ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab rendahnya kesadaran masyarakat Desa sumber asri dalam membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Musi Rawas?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Sumber Asri terhadap membayar zakat padi.

2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab rendahnya kesadaran masyarakat Desa Sumber Asri dalam membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Musi Rawas.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok masalah dan tujuan penelitian diatas maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dibidang zakat pertanian.

2. Secara praktis

Diharapkan Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai acuan masyarakat mengeluarkan zakat hasil pertanian yang sesuai dengan ajaran agama islam.

F. Penjelasan Judul

- 1) Faktor-Faktor

Faktor merupakan suatu keadaan, peristiwa yang ikut menyebabkan terjadinya sesuatu.⁷ Jadi faktor-faktor yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hal-hal apa saja yang menjadi penyebab rendahnya kesadaran masyarakat membayar zakat padi.

⁷ Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*(Jakarta: Pustaka Phoenix, 2017), hlm. 283

2) Kesadaran

Menurut Widjaja Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran merupakan sikap atau perilaku mengetahui dan patuh pada peraturan dan ketentuan yang ada.⁸

3) Zakat pertanian

Hasil pertanian adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan tidak busuk jika disimpan, misalnya dari tumbuh-tumbuhan, yaitu jagung, beras, dan gandum, sedangkan dari jenis buah-buahan, misalnya kurma dan anggur.⁹

4) BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah suatu lembaga yang melakukan pengelolaan secara nasional. Sistem pengelolaan zakat terdapat dalam UU. No. 38 tahun 1999 di dalamnya mengatur tentang pelaksanaan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan sampai pada tahap pendistribusian dan pendayagunaan.¹⁰

G. Kajian Literatur

1. Skripsi yang berjudul “Faktor faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat membayar zakat pertanian (studi kasus di desa bumi

⁸ Indri Kartika, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Mezakki Di Baznas Salatiga)”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 6 No 1, tahun 2020, hlm 42-52. DOI: <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/558>

⁹ Rafiuddin, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Berzakat Di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Ganra (Studi Kasus Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng)*, Skripsi (Makassar: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alaudin Makassar, 2019), hlm. 26

¹⁰ Siti Umus Salamah, “Relasi Zakat Dan Pajak,” *Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. 6 No 1, tahun 2015, hlm 27. DOI: <https://doi.org/10.18860/j.v6i1.4087>

jawa kecamatan batanghari nuban lampung timur),” yang ditulis oleh Muhammad Iqbal Hidayat. Penelitian ini membahas tentang minat masyarakat dalam pembayaran zakat pertanian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat pada potensi zakat pertanian dalam meningkatkan kepedulian sosial terhadap masyarakat di desa bumi jawa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat faktor faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat membayar zakat pertanian masih kurang. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya adalah kurangnya tingkat pendidikan agama, kurangnya pemahaman mengenai zakat hasil pertanian, kebutuhan pokok meningkat dan kurangnya kepercayaan kepada lembaga amil zakat.¹¹

2. Skripsi yang berjudul “Strategi penyaluran dana zakat melalui perberdayaan ekonomi (Studi Kasus Baznas Kabupaten Musirawas),” yang ditulis oleh Muhammad Saleh. Penelitian ini membahas strategi penyaluran dana zakat melalui perberdayaan ekonomi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi apa saja yang digunakan BAZNAS Musirawas dalam penyaluran dana zakat melalui perberdayaan ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian dengan model kualitatif

¹¹ Muhammad Iqbal Hidayat, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Desa Bumi Jawa Kecamatan Nuban Lampung Timur.*” Skripsi (Jawa Timur: Fak. Syariah Universitas Islam Darul Ulum, 2018), hlm. 21

yang diperoleh penyusun berdasarkan data yang ada di lokasi, pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Zakat Pertanian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Badan Amil Zakat Nasional diharapkan cukup besar manfaatnya oleh masyarakat¹².

3. Skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat di lazizmu kota makassar,” yang ditulis oleh Fadhilah Nur Hazirah Ilyas. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat membayar zakat di lazizmu kota makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan apakah ada pengaruh kepercayaan, religiusitas dan pendapatan terhadap minat masyarakat membayar zakat di lazizmu kota makassar. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian yang diolah dengan program *SPSS Versi 16.0 for windows* menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen (kepercayaan, religiusitas dan pendapatan) terhadap variabel dependen (minat masyarakat) sebesar 57,4%, sedangkan yang 42,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hal ini berarti sangat besar sekali kemampuan variabel kepercayaan, religiusitas dan pendapatan dalam menerangkan variabel

¹² Muhammad Saleh, *Strategi Penyaluran Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Musirawas)*.” Skripsi (Lubuklinggau : Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Al-Azhaar Lubuklinggau, 2021) hlm. 197

minat.¹³

4. Skripsi yang berjudul “Analisis pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Musirawas),” yang ditulis oleh wahid zuriyandhy. Penelitian ini membahas pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menjawab keresahan masyarakat pra sejahtera dan masyarakat luas pada umumnya yang ingin memulai usaha atau mengembangkan usahanya namun, terkendala dibidang modal dan pengembangan skill profesional. Hasil dari penelitian adalah BAZNAS Kabupaten Musirawas melihat adanya peluang program yang bagus meliputi edukasi bisnis berbasis syariah, pendampingan, intevensi modal usaha mikro, dan strategi marketingdalam peningkatan kapasitas penjualan.¹⁴
5. Jurnal yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian (Studi Kasus Desa Lampoko Kec. Camplagian)” yang ditulis oleh oleh Muhammad Alwi. Penelitian ini membahas faktor-faktor penyebab kurangnya masyarakat mengeluarkan zakat pertanian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa penyebab kurangnya masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data

¹³Fadhilah Nur Hazirah Ilyas, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Lazismu Kota Makassar.*” Skripsi (Makassar : Fak. Agama Islam Iniversitas Muhammadiyah Makassar, 2018), hlm. 68

¹⁴Wahid Zuriyandly, “ *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Musirawas).*” Skripsi (Lubuklinggau: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Al-Azhaar Lubuklinggau, 2021), hlm. 426

yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, questioner atau angket dan penelusuran referensi. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat pemahaman masyarakat desa mengenai hukum zakat mal masih rendah, kurangnya peran BAZNAS mensosialisasikan mengenai hukum, dan kurangnya perhatian masyarakat karena memiliki aktivitas lain sehingga menyebabkan kurangnya masyarakat mengeluarkan zakat pertanian.¹⁵

6. Skripsi yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Tidak Membayar Zakat Pertanian Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Studi Kasus Masyarakat Kelurahan Ujan Mas Atas Kab. Kepahiang). Tujuan penelitian ini untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi *muzakki* tidak membayar zakat pertanian di BAZNAS Kabupaten Kepahiang. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah masih minimnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian bahkan beberapa *muzakki* baru mengetahui adanya kewajiban membayar zakat pertanian setiap panen, yang di bayarkan masyarakat selama ini hanya berupa *sadhaqah* yang dibayarkan ke masjid dan pajak bumi bangunan yang dibayarkan setahun sekali.

Jika dilihat dari penelitian sebelumnya lebih dominan membahas tentang pemahaman dan manfaat BAZNAS, sedangkan peneliti memfokuskan penelitian pada faktor-faktor penyebab rendahnya

¹⁵ Muhammad Alwi, “ *Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian (Studi Kasus Desa Lampoko Kec. Camplagian)*”, Vol. 2 No. 4, tahun 2017, hlm 16. DOI: 10.35329/jalif.v2i2.439

kesadaran masyarakat Desa Sumber Asri dalam membayar zakat padi ke BAZNAS Kabupaten Musi Rawas.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab rendahnya kesadaran masyarakat desa sumber asri dalam membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ) Kabupaten Musirawas. Peneliti menggunakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.¹⁶ Sedangkan deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.

2. Lokasi dan waktu penelitian

Lokasi penelitian adalah objek penelitian, dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi dimaksud untuk mempermudah dan memperjelas objek yang menjadi sasaran penelitian, sehingga permasalahan tidak terlalu luas, penelitian ini dilaksanakan di desa sumber asri Kabupaten Musirawas. Waktu pelaksanaan penelitian ini selama kurang lebih 3 (tiga) bulan.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta Cv, Cetakan Ke-2, 2014), hlm. 56

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan 2 jenis data yang akan digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah secara langsung diambil dari objek oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari Wawancara dan Dokumentasi terhadap masyarakat Desa Sumber Asri Kabupaten Musi Rawas.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak secara langsung diperoleh oleh peneliti dari responden penelitian. Data sekunder dari data penelitian ini yaitu berupa data yang diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu, buku, dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini.¹⁷

4. Subjek Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian yang bersifat kualitatif, maka dalam penelitian ini diperlukan subjek penelitian. subjek penelitian adalah benda, orang, tempat data untuk objek yang dipermasalahkan.¹⁸ Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah petani padi di desa sumber asri terkait dengan faktor-faktor yang menjadi penyebab rendahnya kesadaran masyarakat desa sumber asri dalam membayar zakat ke Badam Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musirawas.

¹⁷Nuryadi, Et Al, *Dasar-Dasar Statistik Penelitian* (Yogyakarta: Sibuku Media, 2017), hlm. 5

¹⁸ Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 121

Dalam pendekatan ini peneliti menggunakan teknik pengambilan datanya adalah teknik *purposive sampling*.¹⁹ *Purposive sampling* merupakan cara penarikan sample yang dilakukan dengan memilih subjek penelitian berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. kriteria-kriteria tersebut yaitu:

Tabel. 1.3

Kriteria-Kriteria dalam memilih Responden

| No | Kriteria-Kriteria |
|----|------------------------------------|
| 1. | Petani Padi |
| 2. | Masyarakat Desa Sumber Asri |
| 3. | Sudah Mencukupi Mengeluarkan Zakat |

Adapun subjek yang peneliti pilih dari 1.576 jiwa Desa Sumber Asri dengan jumlah petani padinya 193 jiwa.

Tabel 1.4 Petani

| No | Petani | Jumlah |
|--------|--------|--------|
| 1. | Karet | 105 |
| 2. | Padi | 88 |
| Jumlah | | 193 |

Dalam penelitian ini yang diambil hanya 10 masyarakat petani padi, pendidikan dari 10 masyarakat tersebut yaitu:

¹⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 300

Tabel 1.5
Pendidikan Responden

| No | Nama | Pendidikan |
|-----|----------|------------|
| 1. | Soleha | SD |
| 2. | Toha | SMA |
| 3. | Na'am | SLTA |
| 4. | Maryana | S1/Diploma |
| 5. | Agus | S1/Diploma |
| 6. | Kapto | S1/Diploma |
| 7. | Zaunudin | SMA |
| 8. | Fatma | MTS |
| 9. | Surya | SMA |
| 10. | Mila | SMA |

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian ini, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik, yaitu :

a. Observasi

Teknik ini menuntut adanya pengamatan dan pencatatan yang sistematis dari peneliti terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki guna memperoleh data yang diperlukan baik secara langsung yang berkaitan

dengan zakat hasil pertanian padi di Desa Sumber Asri Kabupaten Musi Rawas.

b. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung dengan responden. Wawancara adalah bentuk komunikasi semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi dengan menggunakan panduan wawancara.²⁰

Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara terstruktur yaitu wawancara *past to past* yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah meneliti dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, yang mana sudah menyiapkan pedoman wawancara terhadap masyarakat Desa Sumber Asri.

c. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data atau dokumen yang berhubungan dengan kondisi objekif tempat penelitian yaitu masyarakat Desa Sumber Asri.

6. Analisis data

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam penelitian ini peneliti

²⁰ S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 143

menggunakan Model Analisis Interatif Miles dan Huberman.²¹ Dalam penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada dilapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini dilakukan analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Dalam analisis data peneliti membagi kedalam empat tahapan, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Pada tahap ini terlebih dahulu peneliti akan melakukan pengumpulan data yang didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi. Tahapan ini sangat penting untuk bisa ketahapan berikutnya sebagai modal data yang akan digunakan.

b. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan.²² Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti akan membuat reduksi data guna memilih data yang relevan dan bermakna, menfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian peneliti akan menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan yang didapat.

Disini jelas, pada analisis ini peneliti akan menajamkan masalah, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data yang tidak penting,

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 91

²² Tuturtika, “*Proposal Penelitian*”, Tuturtika.Blogspot. Com Di Akses Pada Tanggal 13 Maret 2023, Pada Pukul 10:00

serta mengorganisasikan data sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan.

d. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Dengan penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.²³ Dalam penelitian ini penyaji data yang peneliti gunakan adalah teks naratif. Hal ini peneliti lakukan agar memudahkan dalam penguasaan informasi yang ada. Sehingga selanjutnya peneliti akan lebih mudah dalam pengambilan kesimpulan yang sesuai dengan data dan informasi yang ada.

e. Penarikan Kesimpulan (*Conelusion*)

Setelah melalui tahap-tahap diatas, maka selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan sesuai dengan data dan informasi yang didapat selama dalam proses penelitian, mulai dari awal penelitian hingga akhir penelitian. Hal ini peneliti lakukan agar kesimpulan yang diambil benar-benar dipertanggung jawabkan dan bukan kesimpulan asal-asalan .²⁴

²³ Sugiyono, hlm. 95

²⁴ Ahmad Rijali, “*Analisis Data Kualitatif*”, vol.17. No. 33 (2018): 94

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Kesadaran Masyarakat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran berasal dari kata sadar berarti insaf, merasa, tahu, dan mengerti, sementara kesadaran ialah keinsafan, keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami seseorang. Kesadaran juga dapat dikatakan sebagai kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca inderanya) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian).²⁵ Kesadaran juga merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas.

Sadar juga merupakan sikap atau perilaku mengetahui dan patuh pada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada, juga merupakan sikap mengetahui, mengerti dan patuh pada adat dan istiadat dan kebiasaan dalam masyarakat. Jadi kesadaran ialah mengerti dan mengetahui tidak hanya sekedar berdasarkan peraturan dan ketentuan, tetapi juga mengerti dan mengetahui atas dasar adat-istiadat, kebiasaan, dan norma dalam masyarakat. Sedangkan masyarakat berasal dari kata musyarak (arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan

²⁵ Yusi Zikriyah, "*Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi*" Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm. 9

dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat.

Masyarakat juga merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-reaalitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya.

Dengan demikian, dari berbagai pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat adalah suatu perasaan tahu dan mengerti atas apa yang telah dilakukan atau dimiliki oleh seseorang untuk menjadikan kehidupan bermasyarakat yang berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada untuk mencapai suatu perubahan yang lebih baik.²⁶

B. Indikator Kesadaran

Menurut Soekanto menyatakan bahwa terdapat tiga indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjukkan pada tingkatan kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah dan tertinggi, antara lain: pemahaman, sikap dan pola perilaku (tindakan). Lain halnya bidang psikologi menyebutkan bahwa kesadaran mencakup tiga hal, yaitu: persepsi, pikiran, dan perasaan. Sedangkan dalam teori konsistensi (penyadaran), selain mencantumkan indikator pengetahuan, sikap juga menyebutkan indikator regulasi atau

²⁶ Achmad Afandi, Amous Noelaka, Dkk, "*Kesadaran Lingkungan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Taman Lingkungan di Jakarta Pusat*" *Jurnal Menara Jurusan Teknik Sipil FT. UNJ, Vol. 7 No 1*, tahun 2012, hlm 56. DOI: <https://doi.org/10.21009/jmenara.v7i1.7947>

peraturan.

Berdasarkan indikator-indikator di atas tersebut, dapat dikembangkan dengan teori Beenyamin Bloom yang membagi perilaku manusia dalam tiga domain, yakni kognitif, afektif dan psikomotor. Dalam perkembangannya teori ini dimodifikasi menjadi pemahaman, sikap, dan paktik (tindakan).

Dengan demikian, dari perkembangan indikator menurut beberapa ahli, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Beenyamin Bloom yaitu pemahaman, sikap, dan praktik (tindakan).

a. Pemahaman

Pemahaman merupakan kemampuan untuk menerangkan dan menginterpretasikan sesuatu, ini berarti bahwa seseorang yang telah memahami sesuatu atau telah memperoleh pemahaman akan mampu menerangkan atau menjelaskan kembali apa yang telah ia terima.²⁷

Menurut Benyamin Bloom, kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu:²⁸

1. Penerjemahan (*Translation*)

Menerjemahkan diartikan sebagai pengalihan arti dari bahasa yang satu kedalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dapat juga diartikan dari konsepsi

²⁷ Ahmad Susanto, *Teori Belajar Dan Pembelajaran Di Sekolah Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 7

²⁸ Wowo Sunaryo Kuswan, *Taksonomi Kognitif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2012) hlm. 44

abstrak menjadi suatu model simbolik untuk mempermudah orang mempelajarinya. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung didalam suatu konsep.

2. Penafsiran (*Interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas daripada menerjemahkan, kemampuan ini untuk mengenal dan memahami. Menafsirkan dapat dilakukan dengan cara menghubungkan pengetahuan yang lalu dengan pengetahuan lain yang diperoleh berikutnya.

3. Ekstrapolasi (*Extrapolation*)

Ekstrapolasi menuntun kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis. Membuat perkiraan tentang konsekuensi atau memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

b. Sikap (*Attitude*)

Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari seseorang terhadap suatu stimulasi atau objek . Newcomb, salah seorang ahli psikologi sosial, menyatakan bahwa sikap itu merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu perilaku. Sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu:

1. Menerima (*Receiving*)

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan (objek)

2. Merespon (*Responding*)

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan (terlepas dari pekerjaan itu benar atau salah), menunjukkan bahwa orang menerima ide tersebut.

3. Menghargai (*Valuing*)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.

4. Bertanggung Jawab (*Responsible*)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala risiko merupakan sikap yang paling tinggi.

c. Tindakan

Tindakan terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu:

1. Persepsi (*Perception*)

mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan diambil.

2. Respon terpimpin (*Guided Response*)

Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai dengan contoh.

3. Mekanisme (*Mechnism*)

Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis atau sudah merupakan kebiasaan.

4. Adopsi (*Adoption*)

Adaptasi adalah suatu tindakan yang sudah berkembang dengan baik

atau sudah dimodifikasi.

C. Tingkat Kesadaran

Menurut Geller tahapan dalam kesadaran seseorang yaitu:

- a. *Unconscious incompetence*, yaitu tahapan pertama dimana seseorang tidak mengerti apa yang harus dilakukannya.
- b. *Conscious incompetence*, yaitu tahapan kedua dimana seseorang mengerti atau tahu apa yang seharusnya dilakukan, tetapi perlu adanya pembelajaran bagaimana untuk melakukannya secara benar.
- c. *Conscious competence*, yaitu tahapan ketiga dimana seseorang dapat melakukannya dengan benar dikarenakan telah mengikuti aturan yang telah ditetapkan.
- d. *Unconscious competence*, yaitu tahapan terakhir dimana seseorang telah mempunyai kebiasaan dan mengetahui secara benar apa yang dilakukannya.²⁹

D. Zakat

1. Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, berkembang dan baik.³⁰ Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada

²⁹ Diana Ayu Gabriella Dan Agus Sugiarto, “Kesadaran Dan Perilaku Ramah Lingkungan Mahasiswa Dikampus”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 9 No 2, tahun 2020, hlm 263. DOI: <http://dx.doi.org/10.23887/jish-undiksha.v9i2.21061>

³⁰ Umrotul Khasana, *Manajemen Zakat Modern* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 34

pemilikinya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu juga. Jadi, zakat adalah harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan bersih.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan dasar prinsip untuk menegakkan struktur sosial islam. Zakat bukanlah sedekah biasa namun adalah iuran wajib, oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

Zakat bukan bertujuan untuk sekedar memenuhi baitul maal dan menolong orang yang lemah dari kejatuhan yang semakin parah. Tujuan utamanya adalah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga manusia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya. Dengan demikian kepentingan tujuan zakat terhadap pemberi sama dengan kepentingannya terhadap si penerima.³¹ Salah satu ayat Al-Quran dan hadis yang berisi perintah untuk melaksanakan zakat adalah sebagai berikut:

a. Dalam Al-Qur'an

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)

³¹ Ririn Fauziyah, “ Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi”, *Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. 2 No 1, tahun 2011, hlm 161. DOI: <https://doi.org/10.18860/j.v0i0.1734>

ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-taubah: 103)³²

Zakat yang dikeluarkan karena ketaatan pada Allah adalah akan mensucikan jiwa dari segala kotoran dan dosa, dan terutama kotornya sifat kikir. Penyakit kikir ini telah menjadi tabiat manusia yang juga diperingatkan Rasulullah SAW sebagai penyakit yang dapat merusak manusia dan penyakit yang dapat memutuskan tali persaudaraan. Sehingga alangkah berbahagianya orang yang bisa menghilangkan kekikiran. Zakat yang mensucikan dari sifat kikir ditentukan oleh kemurahannya dan kegembiraan ketika mengeluarkan harta semata karena Allah. Zakat yang mensucikan jiwa juga berfungsi membebaskan jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta benda dan dari kecelakaan menyembah harta.³³

b. Dalam Hadist

Hadis riwayat dari Salim Bin Abdullah dari Ayahnya, Rasulullah Saw, bersabda:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ
عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعَشْرُ وَمَا سَقِيَّ بِالنَّضْحِ
نِصْفُ الْعَشْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا تَفْسِيرُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُوقَّتْ فِي الْأَوَّلِ يَعْني

³² Sri Riwayati dan Nurul Bidayatul Hidayah, “Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103”, *Jurnal Ilmu Al-Qura, Dan Tafsir*, Vol 1 No. 2, tahun 2018, hlm 85. DOI: <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Alfurqon/article/download/287/231>

³³ Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Al-Fiqh al-Muyassar* (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 201

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ وَفِيهَا سَقَّتْ السَّمَاءُ الْعَشْرُ وَبَيَّنَّ فِي هَذَا وَوَقَّتَ وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ
وَالْمُفَسِّرُ يَفْضِي عَلَى الْمُبْهَمِ إِذَا رَوَاهُ أَهْلُ الثَّبَاتِ كَمَا رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ فِي الْكُعْبَةِ وَقَالَ بِلَالٌ قَدْ صَلَّى فَأُخِذَ بِقَوْلِ بِلَالٍ
وَتُرِكَ قَوْلُ الْفَضْلِ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abu Maram telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Wahb berkata, telah mengabarkan kepada saya Yunus bin Zaid dari Az Zuhriy dari Salim bin 'Abdullah dari bapaknya radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh, adapun yang diairi dengan menggunakan tenaga maka zakatnya seperduapuluh". Abu Abdullah Al Bukhari berkata; "Ini adalah tafsiran pertama karena Beliau tidak menentukannya saat waktu pertama kali, yakni hadits Ibn Umar; "Pada setiap tanaman yang diairi dengan hujan adalah sepersepuluh". Lalu Beliau menjelaskan hal ini; "Dan menentukan waktu dan tambahan ini bisa diterima, dan penafsiran adalah suatu tuntutan suatu hal yang belum jelas, jika diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya. Seperti Fadhal bin 'Abbas pernah meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu'alaihiwasallam tidak shalat di dalam Ka'bah namun Bilal berkata, bahwa Beliau shalat disana. Maka perkataan Bilal diambil, sedangkan perkataan Fadhl ditinggal.”³⁴ (Shohih Bukhari Hadits No. 1388)

c. Dalam Hukum Nasional

Penunaian zakat bagi umat islam indonesia telah lama dilaksanakan sebagai dorongan pengalaman dan penyempurnaan ajaran agamanya, walaupun pelaksanaan dan pemberdayaannya masih bersifat tradisional, akan tetapi lambat laun dalam perkembangannya mulai disadari bahwa jumlah umat islam mayoritas sebenarnya zakat

³⁴ <https://ilmuislam.id/hadits/10112/hadits-bukhari-nomor-1388> Diakses Pada Tanggal 9 Juni 2023, Pada Pukul 14.00

merupakan sumber dana potensial namun belum dimanfaatkan dan dikelola secara baik, terpadu dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat. Karena itu, dalam proses perjalanan sejarah, maka pada tanggal 23 september 1999 Bangsa Indonesia telah memiliki hukum berupa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang pelaksanaan dan pedoman teknis diatur dalam keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang telah disempurnakan dengan keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2003 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor D-29 Tahun 2000. Dalam perkembangannya Undang-Undang Zakat disempurnakan lagi yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.³⁵

3. Orang yang berhak menerima zakat

Allah swt telah memberikan kelebihan harta kepada sebagian manusia dan sebagai ungkapan syukur atasnya, Allah mewajibkan mereka untuk memberikan zakat kepada orang lain yang tidak memiliki harta sebagai kepanjangan tangan Allah dala hal-hal yang dijamin-Nya, sesuai firman Allah.

Allah menjelaskan mekanisme pendistribusian zakat dalam firman-

Nya :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

³⁵ Muhammad Iqbal, "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional", Vol. 20 No 1, tahun 2019, hlm 40-41. DOI: <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>

Artinya :

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. At-Taubah: 60)

Diceritakan dari Zainal Abidin, ia berkata :”Sesungguhnya Allah swt telah menetapkan pembayaran zakat dan golongan-golongan yang berhak menerimanya. Siapa yang tidak memberikannya kepada mereka, maka ia berarti telah berbuat zalim kepada mereka.” Terdapat delapan golongan orang yang berhak menerima zakat diantaranya:³⁶

- a. Fakir ialah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b. Miskin ialah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.
- c. Amil ialah orang yang diperkerjakan oleh pemerintah atau lembaga khusus zakat yang direstui oleh pemerintah untuk mengurus penarikan zakat dan pembagiannya, yang ditugasi untuk menjaga, mendata atau yang berkeliling mengambil zakat.³⁷
- d. Muallaf ialah orang yang baru memeluk agama islam yang diberikan zakat untuk memantapkan hati dan keimanan mereka untuk tetap memeluk agama islam.
- e. Riqab ialah orang yang memerdekakan budak, orang yang menjadi budak dapat menggunakan bantuan zakat untuk memerdekakan diri.

³⁶ Marzuki Yahya, *Panduan Fiqh Imam Syafi'i, Ringkasan Kitab Fathul Al-Mujib* (Jakarta: Al-Magfiroh, 2012), hlm. 69

³⁷ Muhammad Anis, *“Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat”*, Vol. 2 No 1, tahun 2020, hlm 49. DOI: <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/iqthisadi/article/view/14074/8799>

f. *Gharimin*

Gharimin ada tiga macam, yaitu:

- 1) Orang yang berutang karena mendamaikan antara dua orang yang berselisih.
- 2) Orang yang berutang untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan mubah ataupun tidak mubah, tetapi ia sudah bertobat.
- 3) Orang yang berutang karena jaminan utang orang lain, sedang ia dan jaminannya tidak dapat membayar utang tersebut.

g. *Fisabilillah* ialah orang yang melakukan suatu kegiatan yang berada di jalan Allah, seperti kegiatan dakwah dan sejenisnya.

h. *Ibnu Sabil* ialah orang yang dalam perjalanan yang halal, dan sangat membutuhkan bantuan ongkos sekadar sampai pada tujuannya.³⁸

4. Jenis-Jenis Zakat

Zakat secara garis besar dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Zakat Fitrah

Disebut zakat fitrah karena diakaitkan dengan diri atau fitrah seseorang, zakat ini juga dikeluarkan pada waktu fitri yaitu pada waktu berbuka puasa atau setelah selesai bulan ramadhan. Waktu wajib zakat yaitu mulai saat terbenam matahari pada malam hari raya yang merupakan waktu berbuka di bulan ramadan. Zakat fitrah juga boleh dikeluarkan sebelum sampai waktu wajibnya yakni sejak awal ramadan.

³⁸ Wahyuddin Maguni, "Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat", *Vol. 6 No 1*, tahun 2013, hlm 162. DOI: <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v6i1.195>

Dengan demikian zakat firah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap orang muslim menjelang idul fitri. Besar zakat ini adalah satu *sha* atau setara dengan 2,7 liter dari biji-bijian yang biasa dijadikan makanan pokok tersebut.³⁹

b. Zakat Maal

Zakat maal merupakan zakat atas harta kekayaan. Meliputi hasil perniagaan atau perdagangan, pertambangan, pertanian, hasil laut dan hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing jenis mempunyai perhitungan yang berbeda-beda. Adapun jenis-jenis zakat maal, yaitu:

1) Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakati meliputi unta, sapi, kambing dan semisalnya. Ada beberapa hal dalam pengeluaran zakat untuk binatang ternak, meskipun masih ada perselisihan pendapat di dalamnya. Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- (a) Binatang ternak itu unta, sapi, kambing yang jinak
- (b) Jumlah binatang ternak itu telah mencapai nisab
- (c) Pemilik binatang itu telah memilikinya selama satu tahun penuh
- (d) Binatang itu termasuk binatang yang mencari rumput sendiri dan bukan binatang yang diupayakan rumputnya dengan biaya pemiliknya.

2) Zakat Emas Dan Perak

³⁹ Qurratul Uyun, "Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam". *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2 No 2, tahun 2015, hlm 223. DOI:<https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>

Nishab emas adalah 20 dinar (setara dengan 85 gram emas murni). Sedangkan nishab perak adalah 200 dirham (setara dengan 600 gram perak). Ini berarti, jika Anda memiliki emas sebesar 20 dinar selama satu tahun, maka emas tersebut harus dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Aturan serupa berlaku pula untuk perak, jika telah mencapai nishab 200 dirham dan waktu kepemilikannya telah satu tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.⁴⁰

3) Zakat Barang Tambang (Ma'din) Dan Barang Temuan (Rikaz)

Barang tambang adalah segala sesuatu yang berharga yang ditemukan atau dikeluarkan dari dalam bumi, seperti, besi, timah dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang temuan adalah harta simpanan pada masa dahulu yang terpendam di dalam tanah dan tidak ada yang memilikinya. Hasil tambang apabila telah mencapai nisab maka wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dan tidak disyaratkan sampai satu tahun. Adapun zakatnya sebanyak 2,5%. Sedangkan untuk barang temuan, zakat yang dikeluarkan adalah 1/5. Sama halnya dengan hasil tambang, barang temuan juga tidak disyaratkan sampai satu tahun melainkan dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga.

4) Harta perdagangan

Harta perdagangan adalah harta yang berupa benda, tempat

⁴⁰ Umi Hani, "Analisis Tentang Penyelesaian Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i", *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No 2, tahun 2015, hlm 32. DOI: <http://dx.doi.org/10.31602/iqt.v2i2.374>

tinggal, jenis-jenis binatang, pakaian, maupun barang-barang lainnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Zakat yang wajib dikeluarkan dari harta perdagangan adalah 2,5% harga barang dagangan.

5) Zakat Pertanian (Hasil Bumi)

Zakat hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan serta lainnya. Zakat pertanian ini tanpa adanya syarat haul, sebab setiap kali panen harus dikeluarkan zakatnya. Jadi setiap kali panen jika hasilnya telah mencapai nisab, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya.⁴¹

a) Landasan Hukum Zakat Pertanian

Kewajiban zakat dari hasil pertanian adalah berdasarkan firman

Allah SWT yang tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih

⁴¹ Nailul Muna, *Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Masjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.* Skripsi (Banda Aceh: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN RI AR-RANIRY Banda Aceh, 2019), hlm. 22

yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, dan ketahuilah bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji.” (QS.Al-Baqarah: 267).⁴²

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya :

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung , pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya dihari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih – lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih – lebihan.” (Q.S.Al’am : 141)⁴³

Berdasarkan ayat diatas bahwa Allah memerintahkan hambah-nya yang beriman untuk berzakat hasil pertanian. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu ‘Abbas, “ Yaitu sebagian dari rizki mereka yang baik-baik dari apa yang mereka usahakan dan juga buah-buahan serta tanaman yang tumbuh dari bumi untuk kalian.”⁴⁴

b) *Nishab* Zakat Pertanian

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jawa Barat: Cv Diponogoro, 2005), hlm. 121

⁴³ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli, *Terjemah Tafsir Jalalain Jilid 1* (Depok: Senja Media Utama, 2018), hlm, 369

⁴⁴ Ibnu Ihsan Al-Atsari, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir Jilid 2, 2000), hlm. 44

Nishab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Nishab juga diartikan sebagai ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh Syar'i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai ukuran tersebut. Orang yang memiliki harta dan telah mencapai nishab atau lebih, diwajibkan mengeluarkan zakat.

Zakat tidak wajib pada biji-bijian dan buah-buahan, kecuali sudah mencapai nishab. Adapun nishabnya ialah 5 wasaq setelah biji-bijian atau buah-buahan dibersihkan dari tangkai dan batangnya.

Menurut Imam Bukhari berdasarakan hadits dari Abu Sa'id :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكٌ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ فِيمَا أَقْلٌ مِنْ
 خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِي أَقْلٍ مِنْ خَمْسَةِ مِنَ الْإِبِلِ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ وَلَا
 فِي أَقْلٍ مِنْ خَمْسِ أَوْاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا تَفْسِيرُ
 الْأَوَّلِ إِذَا قَالَ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ وَيُؤْخَذُ أَبَدًا فِي الْعِلْمِ
 بِمَا زَادَ أَهْلُ الثَّبَاتِ أَوْ بَيَّنُّوا

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya telah

menceritakan kepada kami Malik berkata, telah menceritakan kepada saya Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Abu Sha'sha'ah dari bapaknya dari Abu Sa'id Al Khudriy dari Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurang dari lima wasaq, tidak ada zakat unta yang kurang dari lima ekor dan tidak ada zakat pada harta (uang) kurang dari lima waaq ". Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhari: "Ini tafsiran awal ketika Beliau bersabda: "Tidak ada zakat pada hasil tanaman kurang dari lima wasaq". Kemudian yang dijadikan pegangan dalam masalah ilmu selamanya adalah apa yang ditambahkan oleh perawi yang dikenal kuat atau ang mereka jelaskan".⁴⁵ (Shohih Bukhari Hadits No. 1389)

Wasaq adalah jenis timbangan setara dengan 60 sha', satu sha' setara dengan 2,176 kg beras. Maka nishab zakat hasil pertanian padi adalah 5 wasaq x 60 sha' X 2,176 kg= 652,8 kg atau 653 kg beras/1200 kg masih berbentuk gabah dan para ulama telah sepakat dengan ini.⁴⁶ Dan ada juga yang menganggap satu wasaq itu setara 60 sha' dengan 2,5 kg atau 3,1 liter jadi, nishabnya adalah seukuran dengan 750 kg beras= 930 liter dan 1.350 kg untuk berbentuk gabah.⁴⁷

Dengan demikian jelaslah bahwa harta yang kurang dari ukuran nishab tersebut tidak wajib zakat. Namun, biaya mengurus biji dan buah, misalnya biaya mengetam,

⁴⁵ <https://ilmuislam.id/hadits/10113/hadits-bukhari-nomor-1389> Diakses Pada Tanggal 8 Juni 2023, Pada Pukul 15.00

⁴⁶ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadits*, Cetakan Ke-1 (Bogor: Universal Law Publishing, 2004), hlm. 351

⁴⁷ Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 45

mengeringkan, membawanya, dan sebagainya, dan semua itu wajib di pikul oleh yang punya (pemilik), berarti tidak mengurangi hitungan zakatnya.

c) Kadar Zakat Pertanian Padi

Kadar zakat adalah besarnya perhitungan atau presentase zakat yang harus dikeluarkan. Ukuran kadar zakat hasil pertanian padi yang dikeluarkan sama hal biasanya dengan kadar zakat jenis pertanian lainnya. Hal ini dapat dirinci dalam lima keadaan, yaitu:⁴⁸

- (a) Diwajibkan mengeluarkan seper sepuluh (10%) apabila disiram tanpa pembiayaan (tadah hujan dan sejenisnya), seperti pertanian tadah hujan, pertanian menggunakan sungai dan mata air.
- (b) Wajib mengeluarkan seperduapuluh (5%) apabila diairi pembiayaan. Seperti menggunakan tenaga hewan/manusias, mesin yang mengangkut air dari sungai atau sumur.
- (c) Diwajibkan mengeluarkan 7,5% apabila diairi dengan pembiayaannya 50% dan tadah hujannya 50%.
- (d) Yang diari dengan pembiayaan dan non pembiayaan secara bergantian. Contohnya sawah yang diari dengan irigasi yang bayar dan juga terkena hujan, maka dilihat

⁴⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2023) hlm. 373

yang mana paling berpengaruh pada pertumbuhan tanah tersebut. Bila yang tadah hujan lebih dominan maka diwajibkan mengeluarkan 10% dan sebaliknya maka diwajibkan 5% saja.

(e) Apabila tidak diketahui ukuran mana yang dominan maka diwajibkan mnegeluarkan 7,5%. Namun, ada juga yang mengatakan 5% dengan dalil bahwa prinsip dasar sesuatu adalah bebas tanggungan dari tambahan.

d) Cara Perhitungan Zakat Pertanian Padi

Contoh kasus perhitungan zakat padi

Pak rahmat mempunyai sawah ditanami padi semua, ketika panen, ia mendapatkan hasil sebanyak 7 ton (7000 kg beras), yakni seharga Rp. 6.300.000, (asumsi harga per kg=Rp. 9.000,-)

Maka penghitungan zakatnya yaitu sebagai berikut:

Hasil panen: 7 ton = Rp. 60.300.000, kadar zakat:

(a) Pengairan dengan tenaga manusia: $5\% \times 60.300.000 =$
Rp. 3.015.000 (berupa uang) atau $5\% \times 7000 \text{ kg} = 350$
kg (berupa beras)

(b) Pengairan dengan air hujan : $10\% \times 60.300.000 =$ Rp.
6. 030.000 (berupa uang) atau $10\% \times 7000 \text{ kg} = 700 \text{ kg}$
(berupa beras)

E. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.⁴⁹

Visi, Misi dan Nilai BAZNAS

Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di dunia.

Misi BAZNAS

1. Mengkoordinasikan BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ dalam mencapai target-target nasional.
2. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat nasional.
3. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan

⁴⁹ Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 2019

pemoderasian kesenjangan sosial.

4. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
5. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat nasional.
6. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat.
7. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat dunia.
8. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun wa rabbun ghafuur*.
9. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dunia.

Nilai BAZNAS

Nilai-nilai BAZNAS mencakup semua nilai luhur dan unggul Islami, di

antaranya:

1. Visioner
2. Optimis
3. Jujur
4. Sabar
5. Amanah
6. Keteladanan
7. Profesional

8. Perbaikan Berkelanjutan
9. Entreprenurial
10. Transformasional.

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan Lembaga Amil Zakat(LAZ).
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ. Selama menjalankan amanah sebagai badan zakat nasional,

BAZNAS telah meraih pencapaian sebagai berikut:

1. BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat di daerah terutama bagi BAZDA baik Provinsi maupun BAZDA Kabupaten/Kota.
2. BAZNAS menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR-RI.
3. BAZNAS tercantum sebagai Badan Lainnya selain Kementerian/Lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur

pertanggungjawaban yang terkonsolidasi dalam Laporan Kementerian/Lembaga pada kementerian Keuangan RI.⁵⁰

F. Faktor Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Padi Di BAZNAS

Kesadaran berasal dari kata sadar berarti insaf, merasa, tahu, dan mengerti, sementara kesadaran ialah keinsafan, keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami seseorang.

Faktor kesadaran itu sendiri di pengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Tingkat religiusitas suatu keadaan, pemahaman, keyakinan serta ketaatan seseorang dalam meyakini suatu agama yang diwujudkan dalam pengalaman nilai, aturan, kewajiban, sehingga mendorongnya bertingkah laku. Masyarakat lebih memilih untuk membayar zakat langsung kepada mustahiq yang menerimanya karena merasa lebih afdhal.
2. Lokasi juga dapat mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Jarak dan akses menuju lokasi BAZNAS dari tempat tinggal masyarakat di yakini cukup berpengaruh dalam kesadaran masyarakat membayar zakat secara langsung pada kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tersebut.
3. Pendapatan juga merupakan faktor kesadaran masyarakat membayar zakat. Islam menyatakan bahwa, seseorang dikenakan zakat apabila

⁵⁰ Ibid., hlm. 3

pendapatan yang dimiliki telah mencapai nishab dan haulnya, sehingga orang tersebut wajib mengeluarkan zakatnya, dan sebaliknya apabila seseorang tidak memiliki pendapatan yang cukup atau belum mencapai nishab dan haulnya, maka orang tersebut tidak wajib mengeluarkan zakatnya.⁵¹

⁵¹ Yusi Zikriyah, hlm. 11

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Desa Sumber Asri

Desa Sumber Asri adalah Desa Kolonisasi yang datang dari beberapa Daerah dari suku Jawa, suku melayu. Desa Sumber Asri pada mulanya adalah berasal dari hutan, pada tahun 1960 datanglah penduduk Kolonisasi sejumlah 65 KK dan sebanyak 175 jiwa, membuka dan menggarap tanah yang telah disediakan oleh pemerintah seluas 567 Ha. Pada waktu itu penduduk menganggap bahwa tempat ini yang paling mudah untuk mencari rezeki bagi mereka.


Pada tahun 2012 desa Sumber Asri terbentuk atau pemekaran dari kelurahan Sumber Harta dan telah di pimpin oleh bapak SUPARMA dengan jabatan Pj. Kepala Desa Sumber Asri. Desa sumber Asri Pada tahun 2013 diadakan pemilihan Kepala Desa dan yang dipercaya untuk menjabat sebagai kepala Desa adalah Bapak M.DANI sampai dengan tahun 2019. Setelah masa jabatannya habis maka mengangkat Pj. Ibu WINARTI sampai tahun 2021, pada tahun 2021 desa sumber asri mengadakan pemilihan kepala desa yang dipercaya menjabat pada waktu itu Bapak H. DARUSSALAM WANNAJA, S.Pd tahun 2021-2027 yang dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin masyarakat sampai sekarang.⁵²

⁵² *Dokumentasi Profil Sumber Asri 2017*

B. Struktur Organisasi

3.1 Struktur Organisasi Pemerintah

Desa Sumber Asri



Keterangan:⁵³

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa, bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Kaur Keuangan kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Kaur Umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Kaur Perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat, bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

⁵³ [Ttps://Tulusrejo.Id/Artikel/2021/3/14/Tugas-Dan-Fungsi-Perangkat-Desa/](https://Tulusrejo.Id/Artikel/2021/3/14/Tugas-Dan-Fungsi-Perangkat-Desa/), Diakses Pada Tanggal 27 Maret 2023 Pukul 20.00 WIB.

Kasi Pemerintah berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang Pemerintahan, bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang Pemerintahan.

Kasi Pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan, bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.

Kasi Kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan, bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang Kesejahteraan.

Staff melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

Kepala Dusun sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.

C. Geografis

1. Batas Wilayah Desa

Tabel 3.2

Batas Wilayah Desa

| No | Letak Geografis | Desa |
|----|-----------------|-----------------------------|
| 1. | Sebelah utara | Desa Sukamerindu |
| 2. | Sebelah selatan | Desa Kelurahan Sumber Harta |

| | | |
|----|---------------|-----------------|
| 3. | Sebelah Barat | Desa Paduraksa |
| 4. | Sebelah Timur | Desa Jambu Rejo |

2. Luas Wilayah Desa

Tabel 3.3

Luas WilayahH Desa

| No | Kawasan | Luas Wilayah |
|-----|-------------------|-----------------------|
| 1. | Luas Wilayah Desa | 567,30 Ha |
| 2. | Pemukiman | 127 Ha |
| 3. | Pertanian Sawah | 160 Ha |
| 4. | Kebun Karet | 189 Ha |
| 5. | Kebun Sawit | 15 Ha |
| 6. | Perkantoran | 4480,5 M ² |
| 7. | Sekolah | 1,5 Ha |
| 8. | Jalan | 1,5 Ha |
| 9. | Danau Moyan | 30 Ha |
| 10. | Pemukaman | 1,5 Ha |

3. Orbitasi

Tabel 3.4 Orbitasi

| No | Lintasan | Jarak |
|----|---|-----------|
| 1. | Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat | 650 Meter |
| 2. | Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan | 15 Menit |
| 3. | Jarak ke ibu kota kabupetan | 7 KM |
| 4. | Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten | 1 Jam |

4. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 3.5

Jumlah Penduduk

| No | Penduduk | Jumlah |
|----|-----------------|------------|
| 1. | Jumlah Penduduk | 1.576 Jiwa |
| 2. | Kepala Keluarga | 640 KK |
| 3. | Laki-Laki | 821 Orang |
| 4. | Perempuan | 755 Orang |
| | Jumlah | 2.236 |

D. Keadaan Sosial

1. Pendidikan

Tabel 3.6 Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|----|--------------------|-----------|
| 1. | SD/ MI | 353 Orang |

| | | |
|--------|----------------|-------------|
| 2. | SLTP/ MTs | 195 Orang |
| 3. | SLTA/ MA | 330 Orang |
| 4. | S1/ Diploma | 62 Orang |
| 5. | Putus Sekolah | 32 Orang |
| 6. | Buta Huruf | 14 Orang |
| 7. | Belum Sekolah | 110 Orang |
| 8. | Belum Tamat SD | 117 Orang |
| Jumlah | | 1.213 Orang |

2. Lembaga Pendidikan

Tabel 3.7

Lembaga Pendidikan

| No | Lembaga | Jumlah |
|----|-----------|---|
| 1. | Gedung TK | 2 buah/ Lokasi di Dusun III dan Dusun V |
| 2. | SD/MI | 2 buah/ Lokasi di Dusun I dan IV |
| 3. | SLTA/MA | - |

3.8 Data Anak Usia Sekolah Dan

Sarana/Prasarana Pendidikan

| No | Data Anak Usia Sekolah | | | | Sarana/Prasarana Pendidikan | | | | | KET. |
|----|------------------------|------|-------|-------|-----------------------------|----|----|----|----|------|
| | 5-6 | 7-12 | 13-15 | 16-19 | PAU | TK | SD | SM | SM | |
| | TK | SD | SMP | SMA | D | | | P | A | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|-----|----|----|---|---|---|---|---|--|
| 1. | 40 | 128 | 95 | 75 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
|----|----|-----|----|----|---|---|---|---|---|--|

(Sumber: Dokumentasi Profil Desa Sumber Asri)

3. Sarana dan Prasarana Desa

3.9 Sarana Dan Prasarana Desa

| No. | Jenis Sarana dan Prasarana | Volume | Kondisi |
|-----|----------------------------|--------|--------------|
| 1. | Jalan Desa (jalan aspal) | 6 km | Rusak Sedang |
| 2. | Jalan Desa (Rabat Beton) | 4 km | Baik |
| 3. | Jembatan | | |
| 4. | Kantor Kepala Desa | 1 unit | Baik |
| 5. | Balai Desa | - | - |
| 6. | Pendidikan | | |
| | a. PAUD | 2 unit | Baik |
| | b. TK | 2 unit | Baik |
| | c. SD | 2 unit | Baik |
| | d. SMP | - | - |
| | e. SMA | - | - |
| 7. | Poskesdes/Polindes | 1 unit | Baik |
| 8. | Pasar Desa | - | - |
| 9. | Masjid | 2 buah | Baik |
| 10. | Air Bersih | 3 unit | Baik |
| 11. | Gedung Sekretariat PKK | - | - |
| 12. | Danau Moyan | 30 Ha | Baik |

(Sumber: Dokumentasi Profil Desa Sumber Asri)

f. Keagamaan.

1. Data Keagamaan Desa Sumber Asri Tahun 2021

Tabel 3.10 Jumlah Pemeluk

| No | Pemeluk | Jumlah |
|--------|---------|-------------|
| 1. | Islam | 1.576 Orang |
| 2. | Kristen | - Orang |
| Jumlah | | 1.576 Orang |

2. Data Tempat Ibadah

Tabel 3.11 Jumlah Tempat Ibadah

| No | Tempat | Jumlah |
|--------|---------|--------|
| 1. | Masjid | 2 Buah |
| 2. | Mushola | 5 Buah |
| Jumlah | | 7 Buah |

E. Keadaan Ekonomi

1. Pertanian

Tabel 3.12 Jenis Tanaman

| No | Tanaman | Luas |
|----|------------|--------|
| 1. | Padi Sawah | 160 Ha |
| 2. | Sawit | 15 Ha |
| 3. | Karet | 189 Ha |

| | | |
|----|-----------------------|--------|
| 4. | Lahan Belum Produktif | 130 Ha |
|----|-----------------------|--------|

2. Peternakan

Tabel 3.13 Jenis Ternak

| No | Jenis Ternak | Jumlah |
|----|--------------|------------|
| 1. | Kambing | 121 Ekor |
| 2. | Sapi | 67 Ekor |
| 3. | Ayam | 943 Ekor |
| 4. | Itik | 386 Ekor |
| 5. | Burung | 63 Ekor |
| | Jumlah | 1.562 Ekor |

3. Struktur Jenis Pekerjaan

Tabel 3.14 Jenis Pekerjaan :

| No | Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|----|------------------|-----------|
| 1. | Petani | 519 Orang |
| 2. | Pedagang | 32 Orang |
| 3. | PNS | 13 Orang |
| 4. | Tukang | 13 Orang |
| 5. | Guru | 9 Orang |
| 6. | Bidan/ Perawat | 1 Orang |
| 7. | Pesiunan | - |
| 8. | Sopir / Angkutan | 10 Orang |

| | | |
|--------|-------|-----------|
| 9. | Buruh | 226 Orang |
| Jumlah | | 823 Orang |

F. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Lembaga Pemerintahan

3.15 Jumlah Aparat Desa

| No. | Jabatan Pemerintahan Desa | Jumlah (orang) | Keterangan |
|--------|---------------------------|-------------------|------------|
| 1. | Kepala Desa | 1 | |
| 2. | Sekretaris Desa | 1 | |
| 3. | BPD | 7 | |
| 4. | LPM | 5 | |
| 5. | Kepala Urusan (Kaur) | 3 | |
| 6. | Kepala Seksi (Kasi) | 3 | |
| 7. | Kepala Dusun (Kadus) | 5 | |
| 8. | Linmas | 6 | |
| 9. | Badan Usaha Milik Desa | 5 | |
| 10. | Staf Kantor Desa | 2 | |
| Jumlah | | 38 | |

(Sumber: Dokumentasi Profil Desa Sumber Asri)

2. Lembaga Kemasyarakatan

Tabel 3.16

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan

| No | Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah |
|--------|------------------------|------------|
| 1. | LPM | 5 Orang |
| 2. | PKK | 1 Kelompok |
| 3. | Posyandu | 2 |
| 4. | Pengajian | 2 Kelompok |
| 5. | Kelompok Tani | 6 Kelompok |
| 6. | Gapoktan | 1 Kelompok |
| 7. | Karang Taruna | 1 Kelompok |
| Jumlah | | 18 |

3. Pembagian Wilayah

Nama Dusun :

- a. Dusun 1
- b. Dusun 2
- c. Dusun 3
- d. Dusun 4
- e. Dusun 5

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Sumber Asri terhadap membayar zakat padi, (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab rendahnya kesadaran masyarakat Desa Sumber Asri dalam membayar zakat padi ke BAZNAZ Kabupaten Musi Rawas. Faktor merupakan suatu hal yang menyebabkan sesuatu itu dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan. Seperti halnya zakat pertanian faktor yang menyebabkan masyarakat atau umat muslim membayar atau tidak membayar zakat tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Na'am⁵⁴ tentang pemahaman zakat pertanian padi mengatakan bahwa:

“Tidak mengetahui tentang zakat pertanian yang diketahui hanya zakat fitrah, yang selama ini dibayar setiap kali panen hanya berupa shadaqah bukan zakat pertanian.”

Pendapat yang dikemukakan oleh ibu fatma tentang pemahaman zakat pertanian padi mengatakan bahwa:⁵⁵

“Baru mengetahui adanya zakat pertanian yang dibayar setelah panen selama ini hanya diketahui berupa zakat fitrah saja dan yang selama ini dibayar setelah panen yaitu pajak bumi bangunan.”

Pendapat yang sama dikemukakan Bapak Suhendi mengatakan bahwa:⁵⁶

⁵⁴ Bapak Na'am, *Wawancara*, Tanggal 2 Mei 2023, Pukul 15.00 Wib

⁵⁵ Ibu Fatma, *Wawancara*, Tanggal 2 Mei 2023, Pukul 16.00 Wib

⁵⁶ Bapak Suhendi, *Wawancara*, Tanggal 2 Mei 2023, Pukul 16.45 Wib

“Tidak mengetahui tentang zakat pertanian yang diketahui hanya zakat fitrah, dan yang selama ini dibayar setiap panen hanya berupa shadaqah bukan berupa zakat pertanian.”

Pendapat yang dikemukakan Bapak Toha mengatakan bahwa:⁵⁷

“Zakat sebuah keikhlasan bukan kewajiban yang pada setiap harta yang apabila sudah mencapai syarat untuk dikeluarkan zakat kita wajib menunaikannya. Zakat dianggapnya seperti sedakah atau infaq, terserah kapan saja mau mengeluarkannya. Berbeda dengan zakat fitrah yang wajib dikeluarkan setiap bulan ramadhan.”

Pendapat Ibu Maryana mengatakan bahwa:⁵⁸

“Tidak mengetahui tentang zakat pertanian karena kurangnya pengetahuan serta informasi yang diperoleh dari pengurus – pengurus zakat yang ada dan untuk jenis pertanian tidak tahu apa saja yang termasuk wajib zakat, karena ini berhubungan dengan zakat pertanian maka semua hasil pertanian wajib zakat, tidak tahu mana yang hasil perkebunan dan hasil pertanian.”

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Bapak surya mengatakan bahwa:⁵⁹

“Tidak mengetahui adanya zakat pertanian yang diketahui hanya zakat fitrah serta pajak bumi bangunan yang dibayar setahun sekali. Muzakki juga mengatakan setelah panen hanya membayar shadaqah berupa jumlah uang ke masjid.”

Kemudian pendapat yang dikemukakan oleh ibu juleha mengatakan bahwa: ⁶⁰

“Mengetahui adanya zakat pertanian namun tidak mengetahui nishab dan kadar zakat pertanian yang diketahui selama ini hanya berupa shadaqah yang dibayarkan setelah panen yang tidak ditentukan berapa jumlah-Nya bukan berupa zakat pertanian yang diketahui jumlah-Nya.”

Pendapat yang dikemukakan oleh Bapak agus mengatakan bahwa:⁶¹

“Biasanya mengeluarkan sebagian dari hasil padi disedekahkan, karena ucapan rasa syukur terhadap hasil yang Allah berikan, untuk ukuran berapa yang dikeluarkan tidak tentu berapa yang disedekahkan tergantung dengan hasil yang didapat, yang dikeluarkan bukan zakat pertanian karena yang tidak mengetahui didalam hasil pertanian padi ada juga zakatnya biasanya itu dianggap shadaqah atau infaq, dan untuk haul dan kadar nya juga tidak mengetahui berapa.”

⁵⁷ Bapak Toha, *Wawancara*, Tanggal 3 Mei 2023, Pukul 14.30 Wib

⁵⁸ Ibu Maryana, *Wawancara*, Tanggal 3 Mei 2023, Pukul 15.10 Wib

⁵⁹ Bapak Surya, *Wawancara*, Tanggal 3 Mei 2023, Pukul 16.00 Wib

⁶⁰ Ibu Juleha, *Wawancara*, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul 14.00 Wib

⁶¹ Bapak Agus, *Wawancara*, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul 15.10 Wib

Selanjutnya Pendapat yang dikemukakan oleh Bapak kapto yang mengatakan:⁶²

“ Zakat pertanian adalah zakat yang dibayarkan sebagian dari hasil pertanian. Namun, muzakki tidak mengetahui tentang nishab,kadarnya berapa dan kepada siapa itu diberikan dari zakat pertanian hanya mengetahui salah satunya saja fakir miskin.”

Kemudian dikuatkan oleh pendapat ibu mila mengatakan bahwa :⁶³

“Mengetahui adanya zakat pertanian. Namun, tidak mengetahui mengenai nishab dan kadar zakat pertanian yang diketahui selama ini hanya berupa shadaqah yang dibayarkan setelah panen yang tidak ditentukan berapa jumlah-Nya bukan berupa zakat pertanian yang diketahui jumlah-Nya, dan untuk penerima zakat pertanian padi mereka belum paham sepenuhnya siapa saja yang berhak sesuai dengan yang telah ditetapkan dala Al-Qur'an, biasanya diberikan kepada orang yang kurang mampu, anak yatim, janda, dan orang tua yang sudah tua.”

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Desa Sumber Asri untuk pemahaman mereka tentang apa itu zakat pertanian padi rata-rata belum terlalu paham, tingkat agama yang lemah menjadi alasan mereka belum mengeluarkan zakat, bahkan mereka belum bisa membedakan antara infaq, shadaqah dan zakat mereka menganggap ketiga hal itu sama baik dari pengertian dan hukumnya, dan ada juga yang mengatakan bahwa zakat mal itu sebuah keikhlasan kalau tidak mengeluarkan tidak apa-apa bukan suatu kewajiban.

B. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Masyarakat Desa Sumber Asri Dalam Membayar Zakat Padi Ke BAZNAS

Berdasarkan dari hasil dari para informan diatas, maka peneliti dapat menganalisis terdapat faktor-faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat Desa Sumber Asri dalam membayar zakat padi ke Baznas yaitu:

⁶² Bapak Kapto, *Wawancara*, Tanggal 5 Mei 2023, Pukul 15.30 Wib

⁶³ Ibu Mila, *Wawancara*, Tanggal 5 Mei 2023, Pukul 16. 10 Wib

1. Faktor Internal

a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian padi.

Masyarakat di Desa sumber Asri kabupaten musirawas mayoritas semuanya beragama islam. Namun, sangat disayangkan tingkat keagamaan mereka masih rendah. Banyak petani di Desa Sumber Asri ini belum bisa membedakan antara *infaq*, *shadaqah*, dan zakat, mereka menganggap zakat itu sama dengan halnya dengan *infaq* dan *shadaqah*.

Pengetahuan agama mereka masih sangat rendah, mereka menganggap sama antara zakat, infaq, dan sedekah. Rata-rata mereka tidak mengetahui adanya zakat pertanian apalagi dari hasil usaha padi yang telah lama menjadi makanan pokok mereka. Mereka hanya mengetahui adanya zakat yang dikeluarkan pada hari raya idul fitri yaitu zakat fitrah. Dengan keterbatasan tersebut membuat masyarakat tidak mengeluarkan zakat pertanian padi, walaupun hasil pertanian melimpah ataupun telah mencapai *nishab* pada zakat pertanian.

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga dan didalam Al-Qur'an telah dijelaskan wajib hukumnya pada harta yang telah mencapai *nishab*, termasuk hasil pertanian jenis padi. Lain halnya dengan di Desa Sumber Asri Kabupaten Musi Rawas, karena tingkat agamanya kurang maka pemahaman tentang agama berupa zakatpun rendah, inilah yang mengakibatkan orang belum mengeluarkan zakat.

Adapun yang menjadi faktor kurangnya pemahaman masyarakat Desa Sumber Asri tidak membayar zakat pertanian padi, walaupun sebagian dari mereka tahu zakat pertanian padi merupakan jenis dari zakat mal. Ketika panen

apabila menghasilkan panen yang melimpah atau telah mencapai nishab mereka seolah-olah tidak peduli walaupun ada zakat di dalam hasil pertanian padi tersebut. Hal ini terbukti bahwa, seperti halnya yang dikatakan bapak Na'am yang mengatakan bahwa:

“Tahu didalam zakat pertanian yang berupa padi ada zakat yang harus dikeluarkan apabila hasil pertanian padi melimpah, tapi karena saya tidak terlalu paham dari cara pengeluarannya, maka saya belum mengeluarkan zakatnya sampai sekarang.”⁶⁴

Kurangnya pemahaman tentang zakat pertanian juga dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat yang mengetahui adanya zakat pertanian tidak memberikan pengetahuannya dengan cara memberikan secara langsung atau dengan cara ceramah pada forum tertentu. Masyarakat atau petani padi pun belum ada yang mau bertanya kepada yang lebih mengetahui tentang zakat mal terutama hasil pertanian yang menjadi makanan pokok mereka seperti zakat hasil pertanian padi.

Kebanyakan juga masyarakat disini gengsi bertanya kepada orang-orang yang paham agama, masih malu bertanya-tanya tentang agama, padahal untuk kebaikan kita tidak boleh malu bertanya. Hal tentang agama harus diperbanyak, sifat gengsi haruslah dibuang demi terwujudnya masyarakat yang mempunyai pengetahuan agama yang banyak dan pastilah zakat pun Insya Allah mereka keluarkan dan terwujudlah dari tujuan zakat tersebut walaupun belum efektif.⁶⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di Desa Sumber Asri diatas dapat dipahami, kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat membuat mereka acuh terhadap kewajiban menunaikan zakat hasil

⁶⁴ Bapak Na'am, *Wawancara*, Tanggal 2 Mei 2023, Pukul 15.00 Wib

⁶⁵ Ibu Mila, *Wawancara*, Tanggal 5 Mei 2023, Pukul 16.10 Wib

pertanian padi, mereka menganggap zakat itu suatu keikhlasan bukan suatu kewajiban. Padahal sudah jelas dalam Al-Qur'an Allah swt menetapkan hukumnya wajib zakat.

b. Faktor Kebiasaan

Kebiasaan merupakan suatu tradisi yang sering dilakukan yang dapat dijadikan dasar hukum apabila kebiasaan tersebut merupakan kebiasaan yang baik, yang tidak keluar dari ajaran agama islam. Kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat dahulu, hal ini sangat berpengaruh bagi masyarakat yang akan datang. Seperti kebiasaan masyarakat Desa Sumber Asri yang hanya sekedar membayar zakat fitrah saja pada bulan suci ramadhan.⁶⁶ Sedangkan zakat maal yang selama ini belum ditunaikan zakatnya, masyarakat tidak mengetahui adanya zakat pertanian Padi, hal ini menjadi faktor pengaruh terhadap pemahaman bagi masyarakat Desa Sumber Asri tentang kewajiban zakat maal, khususnya zakat hasil usaha pertanian padi yang menjadi usaha pokok mereka.

Kebiasaan masyarakat Desa Sumber Asri hanya membayar zakat fitrah pada bulan ramadhan sedangkan zakat maal memang dari dahulu belum pernah dilaksanakan, dan rendahnya tingkat pendidikan juga mempengaruhi, ada yang tidak mengenal bangku sekolah, ada juga yang berhenti sekolah, ada juga yang sekolah tapi Cuma sebatas tamat SD, SMP, paling tinggi sekolahnya itu tamat SMA, dan itupun tidak banyak tetapi untuk sekarang ini pendidikan di Desa Sumber Asri ini sudah lumayan baik, orang tuanya sudah banyak yang menyekolahkan anaknya samapi ke perguruan tinggi.

⁶⁶ Bapak Agus, *Wawancara*, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul 15.10 Wib

Tingkat pendidikan sekarang tidak terlalu berpengaruh dengan kesadaran mereka untuk menunaikan zakat hasil pertanian padi, karena walaupun sudah banyak yang banyak pendidikannya perguruan tinggi, tetapi mereka biasanya perguruan tinggi umum, jadi tidak mempelajari tentang zakat maal yang berupa pertanian padi. Walaupun ada yang pendidikan perguruan tingginya dibidang islam, biasanya belajar tentang zakat tidak terlalu menjurus. Jadi dapat di ambil kesimpulan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kesadaran mereka untuk menunaikan zakat hasil pertanian padi, walaupun mempunyai pendidikan tinggi tidak menjamin mereka menunaikan zakatnya.⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di Desa Sumber Asri diatas dapat dipahami salah satu faktor penyebab mereka belum menunaikan zakat hasil pertanian padi yaitu faktor kebiasaan dimana dari dahulu belum ada yang menunaikan zakatnya, jadi kebiasaan ini sangat berpengaruh dengan masa sekarang dimana sampai saat ini belum ada juga yang menunaikan zakat hasil pertanian padinya. Kebiasaan ini adalah kebiasaan yang dianggap buruk, ini haruslah dihilangkan karena tidak sesuai dengan yang diajarkan islam.

Pendidikan dan pengetahuan juga berperan penting dalam tindakan manusia sehari-hari dalam melakukan sesuatu sama halnya dengan membayar zakat pertanian karena kurangnya pengetahuan serta pendidikan, sehingga menyebabkan ketidaktahuan mereka tentang zakat pertanian. Pendidikan saja tidak cukup jika tidak adanya pengetahuan yang didapat, ada beberapa masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi namun belum mengetahui tentang zakat pertanian padi.

⁶⁷ Bapak Surya, *Wawancara*, Tanggal 3 Mei 2023, Pukul 16.00 Wib

2. Faktor Eksternal

a. Belum ada sosialisasi tentang zakat pertanian padi

Sosialisasi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ataupun badan pengurus zakat terhadap zakat pertanian kepada masyarakat sangat berpengaruh terhadap pengetahuan dan keinginan masyarakat untuk membayar zakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Juleha mengatakan bahwa:

“Mengenai pemberian ceramah atau pemberian sosialisasi langsung tentang zakat pertanian selama ini belum ada. Hal ini disebabkan karena kekurangan sosialisasi dari penyuluhan dari instansi pemerintah seperti BAZNAS, untuk sosialisasi dari tokoh agama atau ulama setempat yang paham tentang zakat, di Desa ini belum adanya tokoh ulama hanya ada pengurus masjid yang pengetahuan agamanya pun belum terlalu luas.”⁶⁸

Zakat yang sering mereka keluarkan yaitu zakat fitrah, *shadaqah* atau *infaq* yang dibayar bisa berupa beras atau uang, untuk zakat pertanian padi mereka belum pernah melakukannya, mereka tidak tahu ada zakatnya didalam hasil panen padi.

Dari wawancara peneliti dengan masyarakat di Desa Sumber Asri salah satu faktor penyebab masyarakatnya belum membayar zakat hasil pertanian padi yaitu kurangnya sosialisasi, dimana sosialisasi ini sangat berperan penting demi terwujudnya suatu tujuan zakat, sosialisasi yang paling efektif yaitu dengan cara menjelaskan tujuan paling utama dari zakat ini, seperti apabila tidak mengeluarkan zakat maka akan masuk neraka, sebaiknya lebih kepada menjelaskan tujuan zakat yaitu untuk membersihkan itu adalah harta yang kita peroleh sebab harta yang kita tersebut kotor, mengapa dikatakan kotor, karena

⁶⁸ Ibu Juleha, *Wawancara*, Tanggal 4 Mei 2023, Pukul 14.00 Wib

setiap pekerjaan yang akan kita lakukan untuk menghasilkan harta tidak pernah luput dari kesalahan, oleh sebab itu harta itu harus dizakatkan apabila sudah mencapai *nishabnya* untuk membersihkan harta tersebut, sedangkan pengertian mensucikan maksudnya mensucikan jiwa kita dari sifat-sifat tercela seperti kikir, pelit dan sombong.

Dapat disimpulkan bahwa tidak adanya sosialisasi dari lembaga pengurus zakat itu sendiri baik Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) ataupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik secara lisan ataupun tulisan sehingga kurang adanya informasi yang tersampaikan kepada masyarakat.

b. Lokasi

Lokasi merupakan suatu tempat atau keberadaan, dari hasil wawancara peneliti terhadap masyarakat mengenai lokasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Ketika di wawancarai kepada Bapak Zaunudin mengatakan bahwa:

“Lokasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) itu sendiri jauh dari tempat tinggal masyarakat, terutama masyarakat Desa Sumber Asri sehingga menyebabkan kurangnya informasi hal ini menyebabkan keengganan masyarakat membayar zakat pertanian padi ke BAZNAS Kabupaten Musi Rawas.”⁶⁹

Lokasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) itu sendiri jauh dari tempat tinggal masyarakat terutama masyarakat Desa Sumber Asri itu sendiri sehingga menyebabkan kurangnya informasi walaupun saat ini zaman sudah modern namun masih banyak masyarakat yang belum paham akan adanya teknologi yang dijadikan sebagai alat untuk mencari informasi.

⁶⁹ Bapak Zaunudi, *Wawancara*, Tanggal 2 Mei 2023, Pukul 15.30 Wib

C. Analisis Pembahasan

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan petani padi di Desa Sumber Asri Kabupaten Musi Rawas, untuk pemahaman mereka tentang apa itu zakat pertanian rata-rata belum terlalu paham, tingkat agama yang lemah menjadi alasan mereka belum mengeluarkan zakat, bahkan mereka belum bisa membedakan antara *infaq*, *shadaqah* dan zakat mereka menganggap ketiga hal itu sama baik dari pengertian dan hukumnya, ada juga yang mengatakan bahwa zakat mal itu sebuah keikhlasan kalau tidak mengeluarkan tidak apa-apa bukan suatu yang wajib. Padahal antara *infaq*, *shadaqah*, dan zakat jelas berbeda, zakat ialah mengeluarkan harta tertentu yang kita miliki apabila telah mencapai syarat tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu juga dan hukumnya zakat wajib bagi setiap muslim kecuali dalam keadaan yang tidak memungkinkan dalam melaksanakannya, sedangkan *infaq* yaitu harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum dan *shadaqah* yaitu harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum. Untuk infaq dan sedekah hukumnya itu sunnah bukanlah wajib seperti zakat. Masyarakat di Desa Sumber Asri ini walaupun agamanya sudah lumayan mereka seolah-olah menyimpan sendiri pengetahuan yang mereka ketahui tentang zakat, padahal didalam islam apabila kita mengetahui hukum sesuatu alangkah baiknya untuk kita sebarkan supaya yang tidak mengetahui jadi tahu. Kebanyakan mereka di sini hanya mengetahui adanya zakat fitrah yang dikeluarkan pada bula ramadhan yang biasanya dibayar dengan beras atau uang.

Untuk masalah zakat pertanian kebanyakan mereka masih bingung dan ada pula sebagian yang tidak mengetahui adanya zakat pertanian, apabila yang dibahas di sini

zakat pertanian berupa hasil padi, rata-rata mereka tidak mengetahui bahwa didalam hasil pertanian padi ada hak 8 *asnaf* didalam harta yang mereka miliki untuk diserahkan kepada mereka. Sebagian mereka yang mengetahui adanya zakat padi, tapi mereka tidak menunaikannya karena hanya mengetahui adanya zakat, tapi tidak tahu sama sekali dari cara perhitungannya mulai dari syarat-syaratnya, nishabnya, kapan dikeluarkannya, ukuran kadar yang dikeluarkan, dari ketidaktahuan itu merupakan faktor yang membuat mereka belum mengeluarkan zakatnya, untuk sebagian mereka yang sama sekali tidak paham akan adanya zakat pertanian padi, tentu jelas tidak mengeluarkan zakatnya, tapi kebiasaan mereka sering mempunyai niat seperti apabila saya mempunyai hasil padi cukup banyak pada panen tahun ini maka saya akan menyedekahkan sedikit hasilnya kepada mereka yang kurang mampu, kebanyakan dari petani Desa Sumber Asri ini beranggapan zakat pada hasil pertanian padi sama dengan zakat fitrah, karena kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sumber Asri membayar zakat fitrah rata-rata menggunakan beras, jadi mereka samakan dengan zakat padi.

Dari hasil wawancara dengan petani padi di Desa Sumber Asri ini besae keinginan mereka untuk mengeluarkan zakatnya walaupun sebagian ada juga yang seolah-olah tidak peduli, ini dilihat dari respon mereka ketika peneliti mewawancarai dengan adanya timbal balik tanya antara pewawancara dengan petani padi yang diwawancarai soal cara perhitungan zakat pertanian padi, dari berapa nishabnya, kapan dikeluarkan, berapa kadarnya banyak yang bertanya masalah ini, ini jelas ada kemauan sebagian diantara petani ini yang mengeluarkan zakat dari hasil panen padi. Sosialisasi di Desa ini sangatlah diharapkan baik itu dari pemerintah maupun masyarakat yang paham tentang zakat ini, supaya sedikit demi sedikit walaupun membutuhkan waktu yang lama

masyarakat ada yang tersentuh hatinya untuk mensucikan hartanya dengan mengeluarkan zakat dari hasil panen padinya, sehingga terwujudlah tujuan dari zakat tersebut walaupun belum terlalu optimal tetapi setidaknya masyarakat disini sudah ada yang mau membayar zakatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman tentang zakat pertanian padi menurut petani padi di Desa Sumber Asri yang sudah mencapai nishab berdasarkan hasil penelitian belum menunaikan zakat hasil pertanian padi, banyak yang melatar belakangi seperti masih lemahnya pengetahuan agama, kebanyakan mereka hanya tahu zakat fitrah saja sedangkan zakat hasil pertanian padi banyak yang belum mengetahui ada zakatnya, mulai dari nishabnya, dan kapan dikeluarkannya belum banyak mengetahui, mereka menganggap zakat itu sama dengan infaq atau sedekah, zakat mal dianggap sebuah keikhlasan bukan sesuatu yang wajib jadi tidak menunaikannya tidak apa-apa.
2. Faktor petani padi di Desa Sumber Asri Kabupaten Musi Rawas belum menunaikan zakat hasil pertanian padi yaitu masih rendahnya pengetahuan agama, masih kurangnya pemahaman tentang zakat padi, faktor kebiasaan (kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat dahulu, berpengaruh bagi masyarakat yang datang), lokasi (lokasi BAZNAS yang cukup jauh dari tempat tinggal), dan kurangnya sosialisasi di Desa Sumber Asri Kabupaten Musi Rawas oleh tokoh agama/masyarakat yang paham tentang zakat dan lembaga terkait BAZNAS.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian ini, penulis ingin memberikan saran sebagai bahan masukan kepada:

1. Lembaga pemerintah Badan yang mengelolah zakat seperti BAZNAS dan tokoh masyarakat yang paham tentang zakat untuk mengadakan sosialisasi tentang zakat terutama zakat mal yang masih banyak belum diketahui oleh masyarakat di Desa tempat peneliti mengadakan penelitian Desa Sumber Asri Kabupaten Musi Rawas.
2. Petani padi di Desa Sumber Asri Kabupaten Musi Rawas agar peka tentang pemahaman zakat padi, jangan malu bertanya kepada pihak-pihak yang tahu tentang zakat mal.
3. Untuk masyarakat di Desa Sumber Asri Kabupaten Musi Rawas bagi yang mengetahui zakat mal terutama dari hasil pertanian padi supaya menyebarkan ilmu pengetahuan tentang zakat mereka kepada masyarakat yang belum tahu adanya zakat terutama petani padinya.
4. Untuk masyarakat di Desa Sumber Asri Kabupaten Musi Rawas terkhususnya petani padi apabila sudah mengetahui adanya zakat hasil pertanian padi hendaklah setiap panen menghitung hasil penennya apabila sudah mencapai nishabnya maka tunaikannlah zakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli. 2018. *Terjemah Tafsir Jalalain Jilid 1*. Depok: Senja Media Utama
- Khoirul Abror. 2018. *Fiqh Zakat Dan Wakaf*. Bandar Lampung: Permata
- Nuryadi, Et Al. 2017. *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*. Yogyakarta: Sibuku Media
- Oni Sahroni, Et Al. 2019. *Fikih Zakat Kontemporer*. Cetakan-2, Depok: Pt Raja Grafindo Persada
- Qodariah Barkah, Et Al. 2020. *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*, Cetakan Ke-2. Jakarta: Prenadamedia Group
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Manajemen*. Cetakan ke-2. Bandung: Alfabeta Cv
- Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh. 2015. *Al-Fiqh al-Muyassar*. Jakarta: Darul Haq

JURNAL

- Ahmad Dan Muslimin, “*Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif*,” Vol. 1. No. 1 (2021): 185
- Ahmad Rijali, “*Analisis Data Kualitatif*”, Vol. 17. No. 33 (2018): 94
- Chmad Afandi, Amous Noelaka, Dkk, “*Kesadaran Lingkungan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Taman Lingkungan*” *Jurnal Menara Jurusan Teknik Sipil FT. UNJ*, Vol. VII No. 1 (2012): 56
- Kartika, “*Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Mezakki Di Baznas Salatiga)*”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6. No. 1 (2020): 42-52

- Muhammad Alwi, “*Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian*”, Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Sosial Budaya Islam, Vol. 2. No. 2 (2017): 3
- Muhammad Anis, “*Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat*”, Vol. 2. No. 1 (2020): 49
- Muhammad Iqbal, “*Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional*”, Vol. 20. No. 1 (2019): 40-41
- Muhammad Saleh, *Strategi Penyaluran Dana Zakat Melalui Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Musirawas).*” Journal (Lubuklinggau : Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Al-Azhaar Lubuklinggau, 2021)
- Qurratul Uyun, “*Zakat, Infaq, Shadaqah, Dan Wakaf Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam*”. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 2. No. 2 (2015): 223
- Ririn Fauziah, “*Pemikiran Yusuf Qardhawi Mengenai Zakat Saham Dan Obligasi*”, *Jurnal Hukum Dan Syariah*, Vol. 2. No. 1 (2017): 161
- Siti Umus Salamah, “*Relasi Zakat Dan Pajak*,” *Jurnal Hukum Dan Syariah* Vol. 6. No. 1 (2015): 27
- Sri Riwayati dan Nurul Bidayatul Hidayah, “*Zakat Dalam Telaah QS. At-Taubah: 103*”, *Jurnal Ilmu Al-Qura, Dan Tafsir Vol 1*, no. 2 (2018): 85
- Umi Hani, “*Analisis Tentang Penyelesaian Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi’I*”, *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2. No. 2 (2015):32
- Umrotul Khasana, *Manajemen Zakat Modern*, Malang: UIN Maliki Press, 2010

Wahid Zuriyandly, “ *Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pada Baznas Kabupaten Musirawas)*,” Journal (Lubuklinggau: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Al-Azhaarlubuklinggau, 2021)

Wahyuddin Maguni, “*Peran Fungsi Manajemen Dalam Pendistribusian Zakat*”, Vol. 6. No. 1 (2013) :162

SKRIPSI

Doratul Afifh, “*Upaya Masyarakat Dalam Menumbuhkan Esadaran Akan Pentingnya Pendidikan Formal*,” Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Fadhilah Nur Hazirah Ilyas, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Lazismu Kota Makassar.*” Skripsi. Makassar : Fak. Agama Islam Iniversitas Muhammadiyah Makassar, 2018

Fardal Dahlan, *Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Dikelurahan Maccorawalie Kabupaten Pinrang.*” Skripsi Parepare: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Muhammad Iqbal Hidayat, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Desa Bumi Jawa Kecamatan Nuban Lampung Timur)*,” Skripsi. Jawa Timur: Fak. Syariah Universitas Islam Darul Ulum, 2018

Nailul Muna, *Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie.*” Skripsi. Banda Aceh: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN RI AR-RANIRY Banda Aceh, 2019

Rafiuddin, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Berzakat Di Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Ganra (Studi Kasus Kecamatan Ganra*

Kabupaten Soppeng),” Skripsi. Makassar: Fak. Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Alaudin Makassar, 2019

Sudirman M.A, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, Skripsi. Malang: UIN-Malang Press, 2017

Yusi Zikriyah, "*Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi*," Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017

WEBSITE

<https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-110> Diakses Selasa 16 Mei 2023

Profil Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 2019

Tuturtika, "*Proposal Penelitian*", Tuturtika.Blogspot. Com Di Akses Pada Tanggal 13 Maret 2023, Pada Pukul 10:00

Tuturtika, "*Proposal Penelitian*", Tuturtika.Blogspot. Com Di Akses Pada Tanggal 13 Maret 2023, Pada Pukul 10:00

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.02/PP.00.9/08/2023

Pada hari ini Pabu Tanggal I Bulan Maret Tahun 2023 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Linda / 19631056
 Prodi / Fakultas : Perbankan Syariah / Syari'ah & Ekonomi Islam
 Judul : Faktor-faktor penyebab rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat pertanian (studi kasus bisnis kabupaten Musi Rawas)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Helen Cihuita Utami

Calon Pembimbing I : Prof. Dr. Buchi Kisworo M.A.
 Calon Pembimbing II : Khairul Umam Khodhori M.Si

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Dalam judul dipertegas kembali tempat Penelitian tidak diperlukan lagi studi kasus dalam judul tersebut
2. Rumusan masalah harus lebih jelas dan harus dalam bentuk kalimat pertanyaan
3. Dalam kajian literatur diletakkan penelitian yg meneliti di daerah Musi Rawas tersebut landasan teori dalam proposal harus ada
4. Setiap paragraf harus memiliki referensi apabila diambil dari jurnal & buku kajian literatur mencakup dari metode Penelitian, masalahnya, judulnya dan hasilnya
5. Penulisan skripsi harus sesuai buku pedoman

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal bulan tahun apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Moderator

Helen Cihuita

Curup, 1. Maret, 2023

Calon Pembimbing I

Prof. Dr. Buchi Kisworo M.A.
 NIP.

Calon Pembimbing II

Khairul Umam Khodhori
 NIP.

NB :

Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk perbantuan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 168/In.34/FS/PP.00.9/03/2023

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Menunjuk saudara:
- Pertama : 1. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 19550111976031002
2. Khairul Umam Khudhori, M.E.I NIP. 199007252018011001
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:
- NAMA : Linda
- NIM : 19631058
- PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syari'ah (PS)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
- JUDUL SKRIPSI : Faktor faktor penyebab rendahnya kesadaran masyarakat desa sumber asri dalam membayar zakat padi BAZNAS Kabupaten Musi Rawas
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 13 Maret 2023

Dekan,



Dr. Yusef, M.Ag
NIP. 197002021998031007

- Tembusan :**
1. Ka.Biro AU, AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AUAK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0734) 21010-7003044 Fax (0734) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.se@iaincurup.ac.id

Nomor : 234/In.34/FS/PP.00.9/04/2023
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 13 April 2023

Kepada Yth,
Pimpinan Desa Sumber Asri
Di-
Desa Sumber Asri, Kabupaten Musi Rawas

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : LINDA
Nomor Induk Mahasiswa : 19631058
Program Studi : Perbankan Syari'ah (PS)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Masyarakat Desa Sumber Asri Dalam Membayar Zakat Padi Ke BAZNAS Kabupaten Musi Rawas
Waktu Penelitian : 13 April 2023 Sampai Dengan 13 Juni 2023
Tempat Penelitian : Desa Sumber Asri Kabupaten Musi Rawas

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,



Dr. Yusefi, M.Ag
NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN SUMBER HARTA
DESA SUMBER ASRI

Alamat : Jl. Naga Desa Sumber Asri Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas 31652

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 140/ 86 /SBA/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sumber Asri Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan ini memberikan IZIN untuk melaksanakan Penelitian di Desa Sumber Asri Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas kepada :

Nama : LINDA
Nomor Induk Mahasiswa : 19631058
Program Studi : Perbankan Syari'ah (PS)
Waktu Penelitian : 13 April s/d 13 Juni 2023
Judul Skripsi : Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Masyarakat
Desa Sumber Asri Dalam Membayar Zakat Padi Ke BAZNAS
Kabupaten Musi Rawas

Demikian surat izin ini dikeluarkan agar dapat digunakan dengan semestinya.



Sumber Asri, 02 Mei 2023
Kepala Desa Sumber Asri
H. DARUSSALAM WANNAJA, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KECAMATAN SUMBER HARTA
DESA SUMBER ASRI

Alamat : Jl. Naga Desa Sumber Asri Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas 31652

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 140/ 155 /SBA/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Sumber Asri Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa telah selesai dalam melaksanakan Penelitian di Desa Sumber Asri Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas, atas nama Mahasiswa :

Nama : LINDA
Nomor Induk Mahasiswa : 19631058
Program Studi : Perbankan Syariah (PS)
Waktu Penelitian : 13 April s/d 13 Juni 2023
Judul Skripsi : Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Masyarakat Desa Sumber Asri Dalam Membayar Zakat Padu Ke BAZNAS Kabupaten Musi Rawas

Demikian surat izin ini dikeluarkan agar dapat digunakan dengan semestinya.

Sumber Asri, 13 Juni 2023
Kepala Desa Sumber Asri



H. DEWI WANNAJA, S.Pd


IAIN CURUP

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Linda
 NIM : 19031058
 FAKULTAS/ PRODI : Syariah dan ekonomi Islam / Perbankan Syariah

PEMBIMBING I : Prof. Dr. Budi Kisworo M. Ag
 PEMBIMBING II : Khairul Umam Khudhori M. E. I
 JUDUL SKRIPSI : Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Masyarakat Desa Sumber Asri dalam Membayar Zakat Padi ke Bazzas Kabupaten Musi Rawas

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing I atau pembimbing 2:

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing I minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan:

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



IAIN CURUP


KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Linda
 NIM : 19031058
 FAKULTAS/ PRODI : Syariah dan ekonomi Islam / Perbankan Syariah

PEMBIMBING I : Prof. Dr. Budi Kisworo M. Ag
 PEMBIMBING II : Khairul umam Khudhori M.E.I
 JUDUL SKRIPSI : Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Masyarakat Desa Sumber Asri dalam Membayar Zakat Padi ke Bazzas Kabupaten Musi Rawas

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I : 
 Prof. Dr. Budi Kisworo M. Ag
 NIP. 195501111976031002

Pembimbing II : 
 Khairul umam Khudhori M.E.I
 NIP. 19960725201801001


IAIN CURUP

| NO | TANGGAL | Hal-hal yang Dibicarakan | Paraf Pembimbing I | Paraf Mahasiswa |
|----|---------------|--|---|-----------------|
| 1 | 4/2023 09 | Perbaikan Bab II Perbaikan Bab II Hg dan I dan juga tabel pada perbaikan tabel bab II |  | |
| 2 | 12/2023 14 | Perbaikan Bab I - IV Perbaikan bab II - IV Revisi bab I - IV |  | |
| 3 | | |  | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |


IAIN CURUP

| NO | TANGGAL | Hal-hal yang Dibicarakan | Paraf Pembimbing II | Paraf Mahasiswa |
|----|--------------|--|---|-----------------|
| 1 | 4/2023 09 | Perbaikan Bab I cara Penulisan Referensi dan Daftar Uraian dan juga Perbaikan Bab II Landasan teori |  | |
| 2 | 6/2023 09 | BAB I - Latar Belakang - Rumusan - Metode |  | |
| 3 | 6/2023 09 | BAB II - Teori - Sintaksis |  | |
| 4 | | BAB III - Rumusan dan Penulisan - Sintaksis dan analisis |  | |
| 5 | | Perbaikan Bab III |  | |
| 6 | | Perbaikan bab I & abstrak |  | |
| 7 | | Acc Sidang |  | |
| 8 | | | | |

INSTRUMEN PENELITIAN

Judul: Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Masyarakat Desa Sumber Asri Dalam Membayar Zakat Padi Ke Baznas Kabupaten Musi Rawas

Rumusan Masalah:

Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Penyebab Rendahnya Kesadaran Masyarakat Desa Sumber Asri Dalam Membayar Zakat Padi Ke Baznas Kabupaten Musi Rawas?

PEDOMAN WAWANCARA

| | Variabel | Indikator | Pertanyaan | Subjek |
|----|-----------|--------------|---|------------|
| 1. | Kesadaran | 1. Pemahaman | 1. Apakah Bapak / ibu pernah membayar zakat padi ? 2. Apakah Bapak/ibu paham tentang zakat pertanian padi ? | Masyarakat |
| | | 2. Sikap | 1. Bagaimana kebiasaan Bapak/ibu apabila selesai panen padi dan ketika panen menghasilkan padi 653 kg? | Masyarakat |
| | | 3. Tindakan | 1. Apabila Bapak/ibu memiliki padi sampai 653 kg, apakah pernah Bapak/ibu mengeluarkan zakatnya? Kalau tidak, kenapa tidak mengeluarkan zakatnya? 2. Apakah Bapak/ibu belum membayar zakat pertanian padi karena belum ada diadakannya sosialisasi mengenai zakat pertanian padi oleh tokoh agama, toko masyarakat ataupun pemerintah? | Masyarakat |
| 2. | Zakat | 1. Pemahaman | 1. apa yang bapak/ibu ketahui tentang zakat pertanian? 2. apakah sawah yang dikelola milik sendiri atau milik orang lain? 3. berapa luas lahan pertanian bapak/ibu yang miliki / | Masyarakat |

| | | | | |
|----|--------|--------------|--|------------|
| | | | <p>dikelola?</p> <p>4. Apakah Bapak/ibu mengetahui berapa nishab zakat pertanian padi?</p> <p>5. Apakah Bapak/ibu mengetahui berapa ukuran kadar yang harus dikeluarkan untuk zakat pertanian padi?</p> <p>6. Apakah Bapak/ibu mengetahui mustahik zakat pertanian padi?</p> | |
| | | 2. Tindakan | <p>1. Bagaimana sistem pengairan pertanian yang digunakan?</p> <p>2. Berapa kali panen hasil pertanian dalam jangka waktu setahun dan berapa banyak hasil pertanian yang diperoleh?</p> | Masyarakat |
| 3. | Baznaz | 1. Pemahaman | 1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang lembaga badan amil zakat? | Masyarakat |
| | | 2. Tindakan | 1. Apakah pihak baznas pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat padi? | Masyarakat |

DOKUMENTASI WAWANCARA



(Bapak Toha, Masyarakat Petani)



(Ibu Maryana, Masyarakat Petani)



(Bapak Na'am, Tokoh Agama Sekaligus Petani)



(Ibu Juleha, Masyarakat Petani)



(Ibu Mila, Guru Ngaji Sekaligus Petani)



(Ibu Fatma, Masyarakat Petani)

BIOGRAFI PENULIS

Linda adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari pasangan Bapak Abdul Kadir dan Ibu Suryati, yang merupakan anak kedua dari 2 bersaudara. Penulis lahir di Lubuklinggau, 14 Maret 2001. Pada tahun 2007-2013 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Sukamana. Pada tahun 2013-2016 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Sumberharta. Pada tahun 2016-2019 penulis menyelesaikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA NEGERI TERAWAS, dan pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup tepatnya di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syariah. Setelah menjalani proses perkuliahan maka pada bulan Februari s/d Maret 2022 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan/Magang di Bank Mandiri Tapen Curup. Setelah selesai melaksanakan Magang maka pada bulan Juli s/d Agustus 2022 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kota Baru Santan, Kecamatan Tubei, Kabupaten Lebong. Dengan ketekunan, dan motivasi tinggi untuk terus belajar, berusaha dan berdo'a untuk menyelesaikan pendidikan S1, dan akhirnya pada tahun 2023 penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Masyarakat Desa Sumber Asri Dalam Membayar Zakat Padi ke BAZNAS Kabupaten Musi Rawas.

